

# PERBEDAAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DITINJAU DARI PEMBERLAKUAN HUKUM SYARIAT ISLAM DAN TIDAK SYARIAT ISLAM

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Universitas Medan Area  
Guna Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi



**MEYZALISA PUSPITA ANGGRAINI**

**10.860.0187**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 30/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2015

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

JUDUL SKRIPSI : PERBEDAAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA  
DITINJAU DARI PEMBERLAKUAN HUKUM SYARIAT  
ISLAM DAN TIDAK SYARIAT ISLAM

NAMA : Meyzalisa Puspita Anggraini

NIM : 10.860.0187

BAGIAN : PSIKOLOGI PERKEMBANGAN



MENYETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

(Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Pd)

Pembimbing II

(Zuhdi Budiman, S.Psi, M.Psi)

Mengetahui



Kepala Bagian

(Bani Agha, S.Psi. MM, M.Psi)

Dekan

(Prof. Dr. H. Abdul Munir, M.Pd)

Tanggal Sidang Meja Hijau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

27 Juli 2015

Document Accepted 30/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## PERBEDAAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DITINJAU DARI PEMBERLAKUAN HUKUM SYARIAT ISLAM DAN TIDAK SYARIAT ISLAM

*Mezalisia Puspita Anggraini*

10.860.0187

*Jurusan Psikologi Perkembangan*

*Fakultas Psikologi Universitas Medan Area*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku seks bebas pada remaja ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam dan tidak Syariat Islam, dimana yang menjadi subjek penelitian adalah remaja yang berada di Kota Medan dan Kota Banda Aceh. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya tingkat perbedaan perilaku seks bebas pada remaja ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam. Dengan asumsi perilaku seks bebas remaja di Kota Banda Aceh lebih rendah dibandingkan perilaku seks bebas remaja di Kota Medan. Dimana remaja di kota Aceh lebih rendah melakukan perilaku seksual bebas karena memberlakukan hukum Syariat Islam daripada remaja di Kota Medan yang tidak memberlakukan hukum Syariat Islam. Skala perilaku seksual bebas disusun oleh peneliti berdasarkan bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh Santrock (dalam Dariyo, 2003) yaitu, berpegangan atau meremas-remas jari-jari tangan, berciuman, berpelukan, memegang payudara, memegang vagina atau penis, dan berhubungan seksual. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 14-22 tahun di Kota Banda Aceh dan Medan yang berjumlah 200 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *quota sampling* (sampel jatah). Berdasarkan hasil perhitungan dari Analisis Varians 1 jalur, diketahui terdapat perbedaan perilaku seks bebas ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam. Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien perbedaan Anava dengan koefisien  $F = 283.094$  dengan  $p = 0.000, < 0,050$ . Berdasarkan hasil ini berarti hipotesis yang diajukan yang berbunyi ada perbedaan Perilaku seks bebas ditinjau dari perbedaan pemberlakuan hukum Syariat Islam dan tidak syariat Islam, dinyatakan diterima.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kata Kunci : Perilaku Seks Bebas, Hukum Syariat Islam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Batasan Masalah.....	17
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian.....	18

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Perilaku Seks Bebas

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

1. Definisi Perilaku Seks Bebas.....	19
2. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Seks Bebas.....	21
3. Bentuk-bentuk Perilaku Seks Bebas.....	25
4. Apek-aspek Dari Perilaku Seks Bebas.....	28
5. Dampak Perilaku Seks bebas.....	28
<b>B. Syariat Islam.....</b>	<b>30</b>
1. Definisi Islam dan Syariat.....	30
2. Karakteristik Islam Syariat.....	32
3. Penerapan Syariat Islam di Aceh.....	33
4. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.....	34
5. Realitas Penerapan Syariat Islam di Aceh.....	35
6. Penerapan Syariat Islam Kaffah di Aceh.....	42
7. Hambatan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	43
8. Solusi Syariat Islam di Aceh.....	48
9. Yang Tidak Memberlakukan Hukum Syariat Islam.....	50
10. Perbedaan Yang Memberlakukan Hukum Syariat Islam dan Yang Tidak Memberlakukan Hukum Syariat Islam.....	52
<b>C. Remaja.....</b>	<b>57</b>
1. Definisi Remaja.....	57
2. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja.....	60
3. Karakteristik Umum Perkembangan Remaja.....	62
<b>D. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>66</b>

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Identifikasi Variabel Penelitian .....	67
B. Definisi Operasional .....	67
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	68
1. Populasi dan Sampel.....	68
2. Teknik Pengambilan Sampel .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	69
E. Validitas dan Reliabilitas .....	71
1. Validitas Alat Ukur.....	71
2. Reliabilitas Alat Ukur .....	72
F. Metode Analisis Data .....	73

### **BAB IV. PELAKSANAAN, ANALISIS DATA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Orientasi Kacah .....	75
B. Persiapan Penelitian.....	75
1. Persiapan Administrasi .....	75
2. Persiapan Alat Ukur Penelitian.....	76
C. Pelaksanaan Penelitian.....	78
D. Analisis Data dan Hasil Penelitian .....	80
E. Pembahasan.....	87

**BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan..... 89

B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA..... 92**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja, menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya (Hurlock, 1999). Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk dibangku sekolah menengah.

Remaja sebutulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa, oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya (Monks dkk, 2001).

Selama masa remaja, kehidupan laki-laki dan perempuan dihiasi oleh seksualitas. Seperti dasar biologis dari kematangan seksual, termasuk waktu munculnya perubahan dan hormon-hormon yang terlibat. Masa remaja merupakan

utama, yaitu perkembangan seks primer yang mengarah pada kemasakan organ seksual (ditandai oleh "mimpi basah" atau menstruasi); dan perkembangan seks sekunder yang mengarah pada perubahan ciri-ciri fisik. (misalnya timbulnya rambut-rambut pubis, perubahan kulit, otot, dada, suara, dan pinggul). Kedua perubahan ini menuntut adanya proses penyesuaian. Hasil penelitian membuktikan bahwa perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosiologis secara bersama-sama menentukan terbentuknya pengalaman seksual bagi remaja.

Prevensi, mengingat bahwa remaja memang tidak bisa dihindarkan dari topik-topik seputar masalah seksual, maka tampaknya perlu dicari upaya-upaya yang bersifat menyeluruh terhadap pemberian pemahaman mengenai masalah seksual pada remaja, sehingga pembahasan materi tidak hanya terbatas pada masalah kontrasepsi, kehamilan, dan penularan penyakit seksual, tetapi perlu juga dikaitkan dengan konteks kehidupan personal dan interpersonal yang dijalani oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari.

(<http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/105>).

Fenomena seks bebas ternyata digandrungi sejumlah besar kaum remaja di Aceh. Hal ini terkait dengan banyaknya tangkapan, dari petugas Satpol PP (Pamong Praja) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, dalam menangani kasus mesum. Akhir-akhir ini, pelepasan syahwat (secara tidak sah) begitu mengkhawatirkan. Di Aceh, sudah ada gejala anak-anak muda yang bergaul

kelewat batas dengan pasangannya. Berita-berita yang berkaitan dengan syahwat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam surat kabar, sepertinya datang silih berganti. Tentu dengan segala bentuk

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kejadian, penyelesaian, dan tanggapan masyarakat di sekelilingnya. Terakhir ada dua kasus anak SMA di Aceh yang berzina di kompleks sekolah, ini bukan merupakan kasus yang dianggap mutakhir, tapi kasus yang penting mendapat perhatian karena dilakoni oleh mereka yang masih remaja. Sedangkan kasus pada umumnya, umumnya dilakukan oleh mereka yang sudah menginjak dewasa.

Disamping itu, temuan film porno yang beredar dari handphone ke handphone, juga menjadi satu masalah tersendiri. Film juga dengan mudah diproduksi dengan fasilitas lengkap dari handphone murah sekalipun. Film tepatnya rekaman yang dibuat melalui fitur kamera-video handphone, sangat mudah untuk merekam berbagai hal. Lagi pula handphone yang menyediakan fitur tersebut bukan lagi barang mewah. Kini handphone yang menyediakan berbagai fitur berharga "sachet". Sudah demikian murah, namun masalah sebenarnya bukanlah pada mudah atau tidaknya membuat rekaman sesuatu.

Barangkali sesuatu yang terjadi selaras dengan fenomena sekitar kita. Di tempat-tempat umum misalnya pantai atau lokasi pariwisata, orang-orang berpacaran semakin miskin etika. Di jalan-jalan, anak-anak berpakaian SMP sudah mulai terang-terangan, memegang-megang kemaluan pasangannya. Tidak ada lagi yang patut digelisahkan (karena mungkin orang tuanya sendiri juga tidak menggelisahkan), ketika melihat perempuan berbaju SMP duduk di belakang kendaraan sambil memeluk erat pasangannya, dan tangannya benar-benar di atas kemaluan pasangannya. Belum lagi disebagian tempat penjualan pinggir jalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang sengaja membuat suasana remang-remang. Ketika melewati kawasan seperti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

itu, kita bisa menyaksikan bagaimana anak muda kita duduk manis berdua-duaan, dan tidak peduli pada suasana sekelilingnya.

Sungguh, fenomena itu menampakkan gejala pelipat gandaan mundurnya moralitas generasi muda kita. Dan ironisnya, ternyata fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota. Fenomena tersebut sudah jamak kita temukan hingga ke kampung-kampung sekalipun. Segala fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa suatu saat, bila kita mendengar kabar-kabar yang tidak lazim, bahkan melawan nilai agama dan budaya, kita menjadi terbiasa dengan sendirinya. Bukan hanya di tempat orang lain, barangkali di sekitar kita sekalipun, kita akan terbiasa. Kemudian lihatlah pula bagaimana koran-koran di Aceh tidak pernah sepi membawa kabar perzinahan yang terus terjadi. Bila kita tilik berita koran akhir-akhir ini, hampir tiada hari yang tiada kabar mengenai perilaku zina yang terjadi di berbagai tempat.

Banda Aceh telah berkembang pesat dari berbagai segi, baik segi ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan pergeseran moral, budaya, serta pola pikir dikalangan remaja khususnya. Pemerintah Kota Banda Aceh Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng dan Wakilnya Hj. Iliza Sa'aluddin Jamal, SE mendeklarasikan Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2012 -2017. Kota Madani (*Civic Society*) itu sendiri mempunyai definisi kota yang masyarakatnya beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi (Masykur, 2008) Meranjak dari visi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

dan misi Pemko Banda Aceh yang ingin mendeklarasikan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani Indonesia, pada kenyataannya saat ini kehidupan masyarakatnya telah jauh dan melanggar dari aturan-aturan syariat Islam, seperti seks bebas, mesum/ khalwat, perjudian, minuman keras, kebut-kebutan (geng motor), dll. Pelanggaran tersebut tidak terlepas dari peran remaja, salah satu bentuk pelanggaran syariat yang dilakukan oleh remaja adalah pacaran. Dalam Ilmu psikologi menurut Sarwono (2002), pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan dari kekurangan pasangannya. Pacaran dikalangan remaja di kota Banda Aceh sangatlah memprihatinkan dimana trend pacaran sudah menjadi suatu tradisi besar sehingga munculnya kata-kata “Kalau tidak pacaran itu kolot, lugu, dan kampungan”, padahal jika ditinjau dari dampak negatif pacaran tersebut sangatlah banyak, diantaranya seks bebas sampai berhubungan intim. Menurut komplikasi data dari Dinas Syariat Islam dan Wilayahatul Hisbah kota Banda Aceh serta Koran Serambi Indonesia & Prohaba menunjukkan tingginya angka pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh khususnya (kasus pacaran, mesum dan khalwat) tahun 2013.

Barangkali fenomena tersebut menjadi semacam tanda bahwa gelora syahwat di Nanggroe kita sedang beranjak naik dan entah kapan grafiknya akan

turun yang oleh penguasanya sedang melaksanakan syariat Islam. Dalam Kamus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bahasa Indonesia (2008), syahwat diartikan dengan nafsu atau keinginan untuk

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bersetubuh. Dalam konteks hukum, makna tersebut memiliki konsep yang sangat umum. Proses pelepasan syahwat, disatu pihak memiliki tata karma sehingga membedakan manusia dengan binatang, dipihak lain tidak seluruh pelepasan syahwat secara tidak sah memiliki implikasi terhadap hukum. Di samping pelaku yang muda, juga ada beberapa kasus lain yang terjadi. Seorang remaja yang karena keseringan menonton "film biru", lantas ketagihan melakukan sodomi terhadap tiga anak tetangganya. Gambaran ini sekaligus memperlihatkan bahwa "film biru" juga bukanlah sesuatu yang sulit ditemukan di Aceh. Polisi, Wilayatul Hisbah (WH) dan masyarakat juga pernah menangkap 80-an judul CD porno yang diselip dalam tempat CD Islami yang dijual di tengah kota. Kasus lainnya di suatu tempat, masyarakat menangkap seorang perempuan yang sedang berzina dengan dua laki-laki sekaligus. Dari berita juga kita mengetahui bahwa ditemukan tiga video "adegan dewasa" yang ditemukan dari handphone "anak-anak kecil" Aceh. Yakinilah, fenomena remaja sekarang ini tidak terlepas dari berbagai hal yang mengelilinginya.

Fenomena ini adalah aba-aba agar keluarga di Aceh berbenah diri. Membiarkan fenomena tersebut sangat merusak moralitas generasi muda dimasa mendatang. Membiarkan penyaluran nafsu bagai pola kebinatangan itu, pada akhirnya akan membawa malapetidaka bagi keluarga di Aceh. Berbagai peristiwa di atas, kini juga sudah dibarengi dengan pola penyelesaian kasusnya yang beragam. Orang-orang yang berzina, ketika ditemukan orang banyak, akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diperlakukan dengan berbagai cara. Bila hal ini tidak diarahkan, suatu saat nanti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

massa juga akan menjadi fenomena yang menakutkan. Dari proses penyelesaian kasus zina, selama ini didominasi oleh perilaku "main hakim sendiri". Kecenderungan tersebut juga tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika pezina dicambuk, perilaku main hakim sendiri berkurang, bahkan ditempat tertentu tidak terjadi. Namun ketika pengawasan syariat tidak berlangsung, terutama karena alasan ketiadaan anggaran membuat masyarakat bergerak sendiri. Konon lagi ternyata ada oknum dari institusi yang mengawasi syariat, juga ditemukan berzina dan tidak dicambuk.

Hal inilah barangkali yang menyebabkan orang-orang yang berzina diperlakukan sedemikian rupa. Di tangan pemuda kampung, orang-orang berzina dimandikan dengan air comberan. Tapi sekali lagi, bahwa jalan ini dipilih karena lewat mekanisme hukum yang dibentuk sudah tidak jalan sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya proses eksekusi hanya berhak dilakukan oleh negara, sebagaimana halnya proses cambuk. Namun cambuk ini menghadapi dua hal krusial: Pertama, mengeksekusi cambuk juga butuh anggaran, sehingga karena ketiadaan anggaran membuat seseorang tidak bisa dicambuk. Kondisi ini tentu dipertanyakan oleh mereka yang sudah dicambuk. Mengapa dulu ada anggaran sedangkan sekarang tidak ada anggaran? Kedua, ada kekosongan hukum dalam "menjaga" terhukum cambuk. Aturan yang sudah ada tidak bisa menjangkau, bila seorang yang akan dieksekusi tiba-tiba mangkir dan tidak datang ke arena eksekusi. Ketiga, hal ini menimbulkan kesan bahwa cambuk yang sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berlangsung adalah untuk orang-orang kecil, sedangkan untuk orang-orang besar

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang berzina, belum ada yang dicambuk di depan umum. Disamping pola penyelesaian di atas, pola lainnya adalah terdapatnya perbedaan dalam penyelesaian ditingkat elite. Ada yang diselesaikan secara kekeluargaan. Di sini keluarga dari pezina laki-laki dan perempuan duduk bersama dan membahas apa yang harus dilakukan. Bila kedua pihak bersepakat jalan penyelesaiannya adalah menikahkan, maka itulah yang dianggap sebagai pola penyelesaian secara kekeluargaan.

Cara lainnya adalah membayar denda sejumlah tertentu yang dianggap sebagai uang untuk membersihkan kampung yang telah dikotori dengan perilaku zina. Model penyelesaian secara adat juga beragam. Ada yang hampir sama dengan konsep penyelesaian secara kekeluargaan, namun ada juga yang diusir dari kampung karena dianggap telah mengotori kampung dengan perilakunya. Semua kondisi tersebut, sudah seyogianya membuat semua kita bergerak untuk membawa masyarakat kita ke arah yang lebih beradab dan bermartabat. Hampir setiap hari, di Aceh, dari berbagai daerah kita mendapat laporan tentang hal-hal yang terkait perbuatan berbau mesum yang ditemukan masyarakat atau aparat berwenang. Dalam catatan Dinas Syariat Banda Aceh, pelanggaran qanun atau aturan tentang khalwat, sepanjang lima bulan terakhir ada 491 pasangan. Pihak Dinas Syariat Islam menyebutkan, kasus berdua-duaan beda kelamin dengan bukan muhrim itu, sebagian besar dilakukan kaum muda.

Ternyata, sebagian kaum muda Aceh tidak mempan lagi atas ancaman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Bahkan, bila kasus tersebut ditangani

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat di lingkungan mereka pun, tidak membuat para pelanggar hukum syariat Islam itu malu dan benar-benar menjadikan pasangan lain jera. Sepertinya, kasus-kasus yang terungkap selama ini, tidak menjadi pula peringatan berarti kepada pasangan muda lainnya, agar menghindari perbuatan yang dapat memermalukan diri dan keluarga mereka tersebut. Sejauh pengamatan kita, sebagian kaum muda Aceh, malah telah dengan terang-terangan menunjukkan keberaniannya, untuk menafikan aturan yang hanya berlaku di bumi serambi Makkah ini. Dalam keseharian di Banda Aceh, kita menyaksikan para perempuan muda berjilbab yang dibonceng pasangannya dengan berpelukan ketat di atas sepeda motor. Atau bila kita berkunjung ke pantai, seperti pantai Ulhelheu, banyak pula terlihat pasangan di sana yang berdua-duaan dengan mesra. Lalu hal serupa juga tampak jelas di berbagai cafe yang bertaburan di ibu kota provinsi ini. Kita melihat pemandangan yang seharusnya tidak ada di negeri yang diberikan kekhususan untuk menerapkan syariat Islam ini. Barangkali, pihak Dinas Syariat Islam perlu lebih kreatif berkampanye untuk menyosialisasikan dan menegakkan aturan tentang khalwat. Agar para pemuda dan rakyat Aceh umumnya, tidak menangkap dan memahami aturan tersebut secara kaku dan kering. Mereka bukan lagi takut ditangkap karena tidak pakai jilbab atau berkhalwat. Tapi mereka dengan sadar melakukan hal baik tersebut, karena seharusnya memang seperti itulah yang mampu membuat mereka lebih nyaman dan aman berada dalam masyarakat. Terlepas dari soal halal atau haram, akan masuk surga atau neraka,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kena cambuk atau tidak. Tapi, mereka bersedia dengan rela memakai jilbab.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted: 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan senang hati berusaha menjaga diri untuk tidak berkhawat, sebelum menjadi pasangan suami isteri.

Bila pendekatan hukum saja yang yang dilekatkan dalam kampanye sosialisasi hukum syariat, kita hanya akan cenderung menemukan kepura-puraan. Para anak perempuan Aceh dapat saja dengan terpaksa memakai jilbab, lalu perilaku yang lain yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kehendak ajaran Islam yang dipraktikkan. Pendekatan formal terhadap simbol-simbol hukum Islam, kita yakin, tidak akan mampu menjadikan Aceh benar-benar dapat menjadi kawasan yang dapat menegakkan hukum syariat dengan benar. Di daerah lain, seperti kota-kota besar di Jawa, banyak sekali perempuan, anak remaja dan mereka yang beragama Islam, telah bersedia secara sukarela memakai jilbab dan melaksanakan sebagian ketentuan dari syariat Islam, sebagaimana dipahami mereka. Tidak ada hukum seperti di Aceh, yang memaksa mereka. Tidak ada tetangga, yang senantiasa mengintip, dengan siapa seorang remaja putri biasanya pulang ke rumah. Mereka bahkan tidak pula dengan demonstratif ketika berada di depan khalayak, berpegangan tangan atau memeluk bahu lawan jenisnya. Mereka juga tidak terganggu bila ada rekannya yang sepaham atau tidak memakai jilbab berbuat sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Misalnya, seperti pacaran atau berkhawat. Mereka berupaya menjaga diri dan mendiskusikan hal itu dilingkungan komunitasnya. Tapi, hingga kini, di Aceh, kita menangkap kesan berbeda. Para remaja seolah-olah tengah melakukan kesengajaan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

membanggang. Setelah mereka tidak peduli hukuman yang akan dijatuhkan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terhadap mereka bila bersunyi-sunyi dengan pasangan bukan muhrim. Agaknya, penegakan hukum syariat Islam di Aceh bagaikan hukum bola karet, kian ditekan malah tambah meloncat lebih tinggi (<https://id-id.facebook.com/notes/bukhori-supriyadi-yadi-buletin/pemuda-aceh-enggan-pelajar-ahlul-sunnah-wal-jamaah-/539335932817743>).

Adapun yang dimaksud dengan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. Remaja di Indonesia telah terbukti mulai melakukan hubungan seks pada usia muda. Hasil penelitian Yayasan Kesuma Buana (dalam <http://www.acicis.murdoch.edu.au>, diakses pada 10 Maret 2012) “menunjukkan bahwa sebanyak 10.3% dari 3,594 remaja di 12 kota besar di Indonesia telah melakukan hubungan seks bebas”, berdasarkan penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, sekitar 20 hingga 30 % remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks bebas. Celaknya perilaku seks bebas tersebut berlanjut hingga menginjak ke jenjang perkawinan. ini di mungkinkan karena longgarnya kontrolan orang tua pada mereka.

Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian

Nugraha di Jakarta mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar 5% pada tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1980, menjadi 20% pada tahun 2000. Gunawan, (2011) data tersebut sejalan dengan survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010, 52% remaja Medan sudah melakukan seks bebas yang berdampak kepada terjangkitnya penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), (dikutip dari [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) diakses pada tanggal 20 Maret 2012). Ini artinya setiap tahunnya fenomena seks bebas atau perilaku seks pra-nika yang dilakukan remaja terus mengalami peningkatan bahkan menambah korban penularan PMS (penyakit menular seksual). Perilaku seks bebas yang melanda remaja sering sekali menimbulkan kecemasan para orang tua, pendidik, pemerintah, para ulama dan lain-lain. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi. Aborsi adalah dampak paling berbahaya dari seks bebas, yang dari tahun ke tahun semakin banyak dilakukan remaja di Indonesia. Sebanyak 62,7% remaja SMP tidak perawan dan 21,2% remaja mengaku pernah aborsi. Perilaku seks bebas pada remaja tersebar di kota dan desa pada tingkat ekonomi kaya dan miskin.

Rumah kontrakan atau rumah kost tanpa induk semang begitu rentan terhadap terjadinya perilaku seks bebas. Namun rumah kontrakan atau rumah kost tanpa induk semang lebih banyak dijadikan pilihan oleh mahasiswa sebagai tempat tinggal sementara selama kuliah daripada rumah kontrakan yang ada pengawasan dari pemiliknya serta rumah kost yang ada induk semangnya, sebab mereka merasa tidak bebas dalam melakukan segala aktivitas sesuai yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diinginkan termasuk perilaku seks bebas. Yang lebih memprihatinkan lingkungan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat sekitar yang cenderung “lepas tangan” dan “menutup mata”. Hal ini disebabkan masyarakat perkotaan yang cenderung permisif sehingga tidak memperhatikan dan memperlakukan semua aktivitas yang ada disekelilingnya. Hal ini berimplikasi kepada longgarnya pengawasan. Disamping itu faktor lain seperti warung internet yang menjamur di kecamatan Medan Tembung ini memudahkan orang-orang mengakses berbagai situs di internet termasuk video porno secara bebas tanpa pengawasan. Pemasaran blue film dalam bentuk vcd porno yang menyebar luas di masyarakat secara bebas dan mudah didapatkan oleh mahasiswa.

Menurut Ranita (2011) kegiatan seks bebas menjadi salah satu bentuk produk kultural manusia yang cukup lama, dari waktu ke waktu selalu ada kreasi yang dilakukan mulai dari yang terang-terangan hingga yang terselubung lewat aktivitas hiburan malam. Kafe remang-remang seolah tidak lengkap tanpa kehadiran layanan seks kilat yang tidak berhubungan hiburan. Kafe dijadikan tempat “nongkrong” dan ajang berkumpul sambil minum dan makan bagi kaula muda ternoda dengan adanya fasilitas ruang berpenyekat bagi kamar dengan lampu penerangan yang remang-remang sehingga digunakan sebagai ajang berkumpul berubah fungsi menjadi ajang bermesum.

Lebih lanjut Ranita (2011) hasil observasi yang dilakukannya, pada malam hari ditemukan perempuan dan laki-laki yang berpasang-pasangan duduk diatas motor dengan penerangan yang remang-remang bahkan gelap sembari bercumbu

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
mengumbar nafsu. Diantara sekian banyak pasangan-pasangan tersebut sebagian

diantara mereka berstatus mahasiswa. Selain itu remaja yang ingin dikagumi atau membutuhkan pengakuan dari lawan jenis tentang tubuhnya juga kurang memiliki kontrol diri terhadap perilaku seksualnya. kontrol diri remaja yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya perilaku seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, memegang alat kelamin, bahkan berhubungan seksual. Perkembangan hormonal pada diri remaja tanpa disertai dengan pengetahuan yang memadai tentang seksualitas menyebabkan remaja kurang mampu mengolah atau mengendalikan diri atas peningkatan libidonya (Nurmina, 2006).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang memberlakukan hukum syariat Islam lebih merujuk pada dimensi ajaran Islam yang terdiri atas ajaran akidah dan syariat, atau dalam kategori lain terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak, maka sesungguhnya syariat Islam itu merupakan bagian dari ajaran Islam, jadi tidak identik dengan ajaran Islam secara keseluruhan. namun, bagi masyarakat Aceh, konsep syariat Islam itu pada umumnya dimaknai sebagai identik dengan Islam itu sendiri. Sedangkan yang tidak memberlakukan lebih merujuk pada hukum negara dan ajaran agama yang berlaku pada masyarakat, dan yang paling terpenting adalah kontrol diri pada remaja tersebut.

Melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya, cukup membuat berbagai pihak harus bekerja keras, terutama para orangtua, pendidik, dan pihak-pihak lain serta pemerhati sosial di dalam membimbing atau memberikan pengarahan kepada remaja tentang masalah seks bebas. Hal ini pula yang membuat peneliti merasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tertarik untuk melakukan penelitian yang sama karena masalah seputar seks bebas

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak henti-hentinya melanda remaja dan semakin membuat resah berbagai pihak. Keuntungan yang diperoleh dari peneliti ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah seks bebas dengan cara menanamkan nilai-nilai religius pada diri remaja, muda-mudi dan masyarakat khususnya ditempat yang diteliti, hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masalah keberagamaan. Di sisi lain peneliti merasa rugi jika masalah ini tidak diteliti karena kaum remaja merupakan aset yang amat bernilai bagi negara di masa depan.

Perbedaan Kota Banda Aceh dan Kota Medan dalam meminimaliskan perilaku menyimpang pada remaja, termasuk perilaku seksualitas pada remaja sangatlah jauh berbeda, seperti yang kita ketahui, Kota Banda Aceh merupakan mayoritas muslim dan telah memberlakukan hukum syariat Islam yang disusun dalam qanun-qanun. Qanun sendiri berlandaskan dari kitab suci al-qur'an, jika seseorang melanggar dari ketentuan qanun yang berlaku, maka akan diberi hukuman, seperti hukum rajam atau hukum cambuk. Sedangkan untuk Kota Medan sendiri hukum syariat Islam tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ini dipengaruhi oleh banyaknya suku dan agama yang berbeda, sehingga hanya diterapkan toleransi beragama saja.

Disini saya lebih memfokuskan pada perbedaan perilaku dan pengalaman seksual remaja di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan yang ditinjau melalui hukum syariat Islam khususnya pada remaja yang beragama muslim.



Adapun identifikasi masalah dalam hal ini adalah apakah hukum syariat Islam yang berjalan di Kota Banda Aceh sudah relevan dalam mengurangi tingkat perilaku seks bebas pada remajanya, dibandingkan dengan Kota Medan yang tidak menjalankan hukum syariat Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan dari penelitian ini adalah, apakah ada perbedaan perilaku seks bebas remaja di Kota Banda Aceh yang berlaku hukum syariat Islam dengan remaja di Kota Medan yang tidak berlaku hukum syariat Islam.

### **D. Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi agar sebuah penelitian menjadi lebih terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini, fokus permasalahan yang ingin diteliti adalah membahas tentang “perbedaan perilaku seks bebas pada remaja ditinjau dari pemberlakuan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan”, dimana respondennya adalah remaja yang berusia kisaran 14 sampai 22 tahun.

### **E. Tujuan Penelitian**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam gambaran mengenai hukum syariat Islam pada perilaku seks bebas pada remaja di Kota Banda Aceh yang memberlakukan hukum syariat Islam, dengan Kota Medan yang tidak memberlakukan hukum syariat Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi informasi yang benar tentang seksualitas pada remaja, sedangkan bagi orang tua, dapat dijadikan pertimbangan dalam mengasuh anak dan mendidik anak-anaknya agar tidak menyebabkan perilaku seksual yang menyimpang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Remaja

##### 1. Definisi Remaja

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Masa remaja, menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya (Hurlock, 1999). Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk dibangku sekolah menengah (dalam Ali & Asrori, 2011).

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. Walaupun demikian, sebagai pedoman umum kita dapat

menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (dalam Sarwono, 2002):

- a. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)
- b. Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (ego identity, menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Kohlberg) (kriteria psikologi).
- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat atau tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis, masih digolongkan remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama dari kalangan

masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal

(terutama pendidikan setinggi-tingginya) untuk mencapai kedewasaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut

- e. Dalam definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah

Selanjutnya, dalam batasan di atas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja, yaitu:

- a. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya
- b. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan dimana ia berada
- c. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan
- d. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat
- e. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan
- f. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan

dalam kaitannya dengan lingkungan

## 2. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa, adapun tugas-tugas perkembangan masa remajam menurut Hurlock adalah berusaha mampu menerima keadaan fisiknya (dalam Ali & Asrori 2011):

- a. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa
- b. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis
- c. Mencapai kemandirian emosional
- d. Mencapai kemandirian ekonomi
- e. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat
- f. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua
- g. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa
- h. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan
- i. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga

Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik. Agar dapat memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan, diperlukan kemampuan kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya.

### 3. Karakteristik Umum Perkembangan Remaja

Masa remaja sering kali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan idenditas ego (*ego identity*) (Bischof). Ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja, yaitu sebagai berikut (dalam Ali & Asrori, 2011):

#### a. Kegelisahan

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme, angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan dimasa depan. Namun sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semua itu. Sering kali angan-angan dan

keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya.

Selain itu, disatu pihak mereka ingin mendapat pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan, tetapi dipihak lain mereka merasa belum mampu melakukan berbagai hal dengan baik sehingga tidak berani mengambil tindakan mencari pengalaman langsung dari sumbernya. Tarik-menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang masih belum memadai mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan gelisah

b. Pertentangan

Sebagai individu yang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan pendapat antara mereka dengan orang tua. Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Remaja sesungguhnya belum begitu berani mengambil resiko dan tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya. Tambahan pula keinginan melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan yang sering terjadi itu akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri

c. Mengkhayal

Keinginan unyuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya tersalurkan. Biasanya hambatannya dari segi keuangan atau biaya. Sebab, menjelajah lingkungan sekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, padahal kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang tuanya. Akibatnya mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan menyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi. Khayalan remaja putra biasanya berkisar pada soal prestasi dan jenjang karier, sedangkan remaja putri lebih mengkhayalkan romantika kehidupan. Khayalan ini tidak selamanya bersifat negatif. Sebab khayalan ini kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, misalnya timbul ide-ide tertentu yang dapat direalisasikan

d. Aktivitas Berkelompok

Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat terpenuhi karena bermacam-macam larangan dari orang tua seringkali melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan secara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama (Singgih DS)

e. Keinginan Mencoba Segala Sesuatu

Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*). Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin bertualang, menjelajah segala sesuatu, dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain itu, didorong juga oleh keinginan seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa. Akibatnya, tidak jarang secara sembunyi-sembunyi, remaja pria mencoba merokok karena sering melihat orang dewasa melakukannya. Seolah-olah dalam hati kecilnya berkata bahwa remaja ingin membuktikan kalau sebenarnya dirinya mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja putri seringkali mencoba memakai kosmetik baru, meskipun sekolah melarang. Oleh karena itu, yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronika untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dengan teman-temannya, dan sebagainya. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjurus kepada kegiatan atau perilaku negatif,

misalnya: mencoba narkoba, minum-minuman keras, penyalahgunaan obat, atau perilaku seks pranikah yang berakibat terjadinya kehamilan Soekanto (2005)

## **B. Perilaku Seks Bebas**

### **1. Definisi Perilaku Seks Bebas**

Pengertian seksual secara umum menurut Mu'tadin (2002) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin aatu hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.

Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku dan cultural. Seksualitas dari segi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan organ seksual. Seksualitas dari segi dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran dan jenis. Dari dimensi sosial dilihat bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seks. Dimensi perilaku menerjemahkan seksualitas menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat

Perilaku seksual (www.rileks.com, 2008) adalah perilaku yang melibatkan sentuhan fisik anggota badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim, yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Alam (dalam www.rileks.com, 2008) menyatidakan bahwa perilaku seksual adalah tingkah laku yang berhubungan dengan manifestasi seksual dan naluri seksual yang merupakan ransangan fisik yang bertujuan untuk mencari kepuasan. Sarwono (2002) menyatakan bahwa perilaku seksual itu adalah bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis atau dengan diri sendiri. Bentuk tingkah laku seksual itu bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik, tingkah laku berkencan sampai bercumbu. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sedangkan perilaku seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong hasrat seksual yang dilakukan dua orang, pria dan wanita di luar perkawinan yang sah.

Menurut Rosyadi (1993) perilaku seks bebas adalah gejala biologis berupa penyaluran seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan yang sah. Sedangkan Tukan (1994) (dalam <http://perilakuseksbebas.co.htm>) menyatakan bahwa perilaku seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan dua orang yang tidak hidup bersama dalam perkawinan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku seks bebas adalah bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis yang bertujuan untuk mencari kepuasan, yang dilakukan dua orang, pria dan wanita di luar perkawinan yang sah.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Seks Bebas

Perkembangan fisik yang pesat, dipicu oleh pengaruh hormonal menimbulkan hasrat dan dorongan seksual seorang individu pada lawan jenisnya. Ketidakmampuan untuk menahan dorongan seksual ditambah dengan keinginan yang besar untuk mencoba-coba dapat menjerumuskan seseorang untuk melakukan seks sebelum menikah (seksual bebas).

Faktor penyebab seks bebas ([www.Adolesencehealth.com](http://www.Adolesencehealth.com)) adalah ketidakmampuan menahan dorongan seksual, yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Kurang menghayati ajaran agama

Pengetahuan mengenai ajaran agama yang kurang disertai penghayatan, dapat menimbulkan perilaku seksual menyimpang atau melakukan hubungan seksual secara bebas. Dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Untuk individu yang tidak menghayati ajaran agama, tidak dapat menahan diri memiliki kecenderungan untuk melanggarnya (Sarwono dalam Mu'tadin, 2002).

b. Kurang pengetahuan mengenai penyebab dan akibat seksual bebas

Terlibat dalam pergaulan bebas, salah memilih teman dapat merugikan masa depan karena mengikuti gaya hidup yang tidak sehat, seperti gaya seks bebas, penggunaan narkoba, tindak kriminal dan kekerasan.

c. Pengawasan masyarakat semakin menurun

Masyarakat tidak lagi melakukan pengawasan terhadap perbuatan yang melanggar nilai-nilai sosial dan budaya. Pengawasan yang semakin longgar terhadap perilaku menyimpang, termasuk hubungan seks bebas, menyebabkan kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial budaya menjadi menurun.

Selanjutnya menurut Imran (1999), faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas adalah faktor internal dan eksternal yaitu:

a. Perspektif biologis

Perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal dapat menimbulkan perilaku seksual bebas

b. Pengaruh orangtua

Kurangnya komunikasi secara terbuka antara orangtua dan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan seksual

c. Pengaruh teman sebaya

Pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya

d. Perspektif akademik

Prestasi akademis yang rendah dan tahap aspirasi yang rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan dengan

seorang yang memiliki prestasi yang baik di sekolah

e. Perspektif sosial kognitif

Kemampuan sosial kognitif diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman perilaku seksual di kalangan masyarakat

Sementara itu menurut Dianawati (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas antara lain:

- a. Pengalaman seksual, semakin banyak pengalaman mendengar, melihat, dan mengalami hubungan seksual maka semakin kuat stimulasi yang dapat mendorong munculnya perilaku seksual
- b. Kepribadian, seperti harga diri, kontrol diri, tanggung jawab, tolerance for stress, kemampuan mengambil keputusan
- c. Pemahaman dan penghayatan yang kuat tentang nilai keagamaan, integrasi yang baik (konsistensi antara nilai, sikap dan perilaku) yang cenderung menghalangi munculnya perilaku seks bebas
- d. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Individu yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi cenderung memahami resiko perilaku serta alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan bertanggung jawab

Selanjutnya menurut Sarwono (2002), faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas antara lain:

- a. Meningkatnya libido seksual. Perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual atau libido seksual, individu membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu
- b. Penundaan usia perkawinan. Penyaluran seksual tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum, karena adanya undang-undang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah yang sedikitnya enam belas tahun untuk wanita dan sembilan belas tahun untuk pria, maupun dikarenakan sebab lainnya sehingga harus terjadi penundaan usia perkawinan
- c. Tabu. Larangan norma-norma agama tetap berlaku dimana seseorang dilarang melakukan hubungan seksual sebelum menikah
- d. Pergaulan bebas. Tidak dapat diingkari adanya kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas adalah perspektif biologis, pengaruh orang tua, pengaruh teman sebaya, perspektif akademik, perspektif sosial kognitif, pengalaman seksual, kepribadian pemahaman dan penghayatan terhadap agama pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, media massa, penundaan usia perkawinan, dan pergaulan bebas.

### 3. Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Bebas

Mu'tadin (2002) menyatidakan berbagai bentuk perilaku seksual secara bebas antara lain adalah:

- a. Masturbasi atau onani yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk pemenuhan kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi
- b. Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual
- c. Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang pada dasarnya menunjukkan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain yang sebenarnya masih dapat dikarjakan

Sedangkan menurut Torsina (dalam Hidayati, 2002) beberapa bentuk perilaku seksual secara bebas yang dilakukan antara lain:

- a. Berkencan adalah menikmati kesenangan bersama antara pria dan wanita yang salah satu diantaranya kesenangan bercumbu, yaitu mencium dan memegang bagian-bagian tubuh yang sensitif misalnya berpelukan sambil berciuman bibir, meraba payudara wanita, serta memegang organ seksual

b. Anal seks yaitu hubungan seksual yang dilakukan melalui anus

- c. Oral seks adalah perangsangan organ seksual dengan menggunakan mulut  
Selanjutnya, Santrock (2003) menyatakan bentuk-bentuk perilaku seksual

sebagai berikut:

- a. Berpegangan atau meremas-remas jari-jari tangan
- b. Berciuman
- c. Berpelukan
- d. Memegang payudara
- e. Memegang vagina atau penis
- f. Berhubungan seksual

Simanjuntak, (dalam Putri, 2002) menyatakan bentuk-bentuk yang intensif dalam hubungan seksual adalah *lip-kissing* yaitu bercium biasa pada bibir, *deep kissing* yaitu berciuman lidah, dimana lidah salah seorang memasuki mulut yang lain, *necking* yaitu berciuman sampai sebatas leher dan dada, *genital stimulation* yaitu merangsang alat kelamin genital, yang aktif memegang atau meraba alat kelamin, *petting* adalah kontak jasmaniah antara dua jenis berlawanan, tanpa melakukan persetubuhan, dan *seksual intercourse* yaitu hubungan kelamin yang dilakukan pria dan wanita. Sementara Hurlock (1999) menyebutkan pola perilaku seksual yang biasa dilakukan dalam berkencan adalah berciuman, bercumbu ringan, bercumbu berat, sampai dengan bersenggama.

Tingkah laku seksual remaja biasanya sifatnya meningkat atau progresif (Broderick & Rowe : DeLamater & MacCorquodale). Biasanya diawali dengan *necking* (berciuman sampai ke daerah dada), kemudian diikuti oleh *petting* (saling



menempelkan alat kelamin). Kemudian hubungan intim, atau pada beberapa kasus, seks oral yang secara besar meningkat pada masa remaja selama beberapa tahun belakang ini (Santrock 2003).

Usia ketika pertama kali melakukan berbagai tingkah laku seksual

Tingkah Laku Seksual	Usia Ketika Pengalaman Pertama	
	Laki-laki	Perempuan
<i>Necking</i>	14,5	15,0
Berciuman di bibir	15,5	16,0
Memegang payudara	16,0	16,5
Laki-laki / perempuan genital	17,0	17,5
Perempuan / laki-laki genital	17,0	17,5
Hubungan seks	17,5	18,0
Laki-laki oral/ perempuan genital	18,0	18,5
Perempuan oral/ laki-laki genital	18,0	18,5

Dari John DeLamater dan Patricia MacCorquodale, Premalital Sexuality: Attitudes, Relationships, Behavior © 1970 (Madison: The University of Wisconsin Press)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk perilaku seksual secara bebas yang sering dilakukan adalah berciuman bibir (*kissing*), berciuman sampai sebatas leher dan dada (*necking*), kontak jasmaniah antara dua jenis yang berlawanan (*petting*), melakukan hubungan kelamin yang dilakukan pria dan wanita (*intercourse*).

#### 4. Aspek-Aspek Dari Perilaku Seks Bebas

Sarwono (2002), mengatakan bahwa aspek-aspek perilaku seks bebas adalah:

a. Meningkatnya libido seksual

Perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual atau libido seksual membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu

b. Perkembangan organ seksual

Gonads (kelenjar seks) yang tetap bekerja kapan saja, selain berpengaruh pada penyempurnaan tubuh (khususnya yang berhubungan dengan ciri-ciri seks sekunder), juga berpengaruh pada kehidupan psikis, moral dan sosial

c. Gejolak biologis

Penyaluran seksual antara pria dan wanita diluar perkawinan yang sah

d. Rangsangan-rangsangan dan sentuhan-sentuhan organ seksual yang mendorong terjadinya suatu perilaku seksual tertentu

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari perilaku seks bebas antara lain meningkatkan libido seksual, perkembangan organ seksual, gejolak biologis, rangsangan dan sentuhan organ seksual.

#### 5. Dampak Perilaku Seks Bebas

Pada masa remaja rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis.

Padahal pada masa remaja informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan, agar remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Adapun faktor-faktor yang dianggap berperan dalam dampak-dampak negatif yang diakibatkan adanya perilaku seks (dalam Sarwono, 2002) adalah:

- a. Terjadi kehamilan yang tidak direncanakan
- b. Timbulnya penyakit menular yang berdampak pada kerusakan penerus generasi muda menuju masa depan
- c. Terjadi depresi dan perasaan berdosa

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut. Karena meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada dalam potensi seksual aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai informasi mengenai hal tersebut.

Dampak-dampak perilaku seks remaja dapat berakibat buruk bagi masa depan remaja seperti:

- a. Hamil diluar nikah
- b. Aborsi, penyakit kelamin, dan lain-lain, adalah contoh dari beberapa kenyataan pahit yang sering terjadi pada remaja sebagai akibat dari perilaku seks bebas

- c. Dorongan atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja, oleh karena itu bila tidak ada pengetahuan atau penyuluhan kepada remaja tersebut akan cenderung pribadinya untuk melakukan hubungan seks bebas.

### C. Syariat Islam

#### 1. Definisi Islam dan Syariat

Pengertian Islam secara etimologi adalah mutlak tunduk dan patuh. Sedangkan pengertian Islam pada terminologi adalah tunduk dan patuh bagi ajaran yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Kata syariat berasal dari bahasa Arab. Kata syariat dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna jalan menuju sumber air. Sedangkan syariat menurut istilah adalah segala aturan yang ditentukan Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan dengan persoalan akidah, amalan, maupun akhlak. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata syariat adalah hukum-hukum dan prinsip ajaran Islam. Sedangkan Islam adalah aplikasi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Rasulullah pada ketika ditanyakan tentang makna Islam (lihat Shahih Muslim, Kitab al-Iman, hadis ke-1).

Berpijak dari pengertian syariat dan Islam di atas, maka maksud dari kata Islam dalam surat Ali-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang di ridhai Allah hanyalah Islam adalah bahwa perbuatan taat yang diterima oleh Allah baik yang dilakukan dengan fisik atau hati hanyalah keta'atan yang sepenuhnya

tunduk pada segala perintah dan laranganNya. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 3 yang artinya Dan kami ridhai Islam itu sebagai agama bagimu (<http://www.jauhari.net/themes/Anubis>).

Menurut Syaltut, Islam adalah agama Allah, ajaran-ajaran-Nya berupa pokok-pokok akidah (kepercayaan) dan pokok-pokok syariat (peraturan), yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia agar memeluknya dan menjalankannya secara semestinya. Menurut Syaltut, akidah ialah kepercayaan atau Iman yang harus diyakini terlebih dahulu sebelum yang lain-lain, yang harus bulat dan penuh, tidak bercampur dengan syak, ragu, dan samar. Sedangkan syariat ialah susunan, peraturan, ketentuan yang disyariatkan Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam besar dan kehidupan. Bagi Syaltut, akidah dalam rujukan Al-Qur'an ialah iman, sedangkan syariat sama dengan amal shaleh (perbuatan baik) sebagaimana tercantum dalam Surah 18: 107-108, 16: 97, 103: 1-3, dan 46: 13. Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, menurut Syaltut, Islam bukan hanya akidah, bukan hanya terbatas dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam itu adalah akidah dan syariat yang memimpin manusia disegala lapangan kehidupan ke arah kehidupan yang lebih baik (dalam Nashir, 2013).

## 2. Karakteristik Islam Syariat

Gerakan Islam syariat sebagaimana ditunjukkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), KPPSI (Komite Pesiapan Penegakan Syariat Islam) dan kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat disejumlah daerah tampil dengan karakter yang legal dan formal, doktriner, dan militant. Sifat legal-formal ditunjukkan dengan kecenderungan menampilkan Islam serba harfiah (tekstual, skriptural) dan sesuai dengan tata aturan yang sah (legal, resmi) sebagaimana tuntunan hukum syariat atau fiqh Islam. Kelompok Islam syariat seperti HTI, MMI, KPPSI, tidak melakukan kekerasan fisik seperti dilakukan Laskar Jihad di Ambon dan Front Pembela Islam (FPI) dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan tempat-tempat maksiat. Kendati dalam sejumlah kasus, terutama di tangan pendukung kelompok Islam syariat berhaluan radikal, upaya penerapan syariat juga disertai tindakan fisik seperti dalam kasus “penangkapan” seorang gadis di Tasikmalaya yang kemalaman di terminal dan kemudian dicukur rambutnya karena dianggap melanggar “syariat Islam” yang diberlakukan didaerah itu. Sedangkan di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), tindakan hukum cambuk lebih karena telah menjadi bagian dari pelaksanaan qanun yang harus dilaksanakan, bukan bentuk dari tindakan kekerasan fisik model “main hakim sendiri” (dalam Nashir, 2013).

### 3. Penerapan Syariat Islam di Aceh

Berbeda dengan gerakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Aceh atau kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebenarnya telah memulai penerapan syariat Islam secara formal dalam institusi pemerintahan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di NAD bahkan telah diisyaratkan sejak tahun 1999, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dengan diberlakukannya UU-RI (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengandung unsur pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya, khususnya dalam pasal Penyelenggaraan Kehidupan Beragama.

Akan tetapi, apapun karakternya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh tetap mewakili warna sendiri dan lebih jauh bahkan ikut mempengaruhi atau memacu daerah lain untuk melakukan hal yang sama seperti halnya di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, disamping daerah-daerah lainnya. Aceh bahkan memiliki karakter khusus sebagai daerah berbasis perjuangan Islam yang heroik dan dikenal sebagai Serambi Makkah untuk menggambarkan kelekatan masyarakat Aceh dengan Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh bahkan lebih luas dan berbagai macam aspek dengan daya dukung perundang-undangan dan perangkat-perangkat kelembagaan yang lengkap, sehingga syariat Islam menyatu dalam pemerintahan kendati tetap berada dalam kerangka Otonomi Khusus dan secara nasional tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Nashir, 2013).

#### 4. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Jika merujuk pada dimensi ajaran Islam yang terdiri atas ajaran akidah dan syariat, atau dalam kategori lain terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak, maka sesungguhnya syariat Islam itu merupakan bagian dari ajaran Islam, jadi tidak identik dengan ajaran Islam secara keseluruhan, namun bagi masyarakat Aceh, konsep syariat Islam itu pada umumnya dimaknai sebagai identik dengan Islam itu sendiri.

Dengan landasan konstitusional UU Nomor 44 tersebut dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah, penerapan syariat Islam diatur secara lebih operasional melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun serta peraturan lainnya (Keputusan, Surat, dan Instruksi Gubernur NAD) dalam sejumlah aspek syariat Islam. Sejumlah Perda atau Qanun telah ditetapkan, yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Syariat Islam, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pelaksanaan Syariat Islam, Penyelenggaraan Pendidikan, dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sedangkan Qanun yang dihasilkan ialah tentang Peradilan Syariat Islam; Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan syiar Islam; Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya, larangan Maisir (perjudian), tentang khalwat (perbuatan mesum), dan disusul berbagai draf Qanun lainnya seperti Pemanfaatan dan Pembayaran Diyat, Tugas, dan Fungsi Jaksa dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Pengelolaan Zakat, dan Penyelenggaraan Aktivitas Mesjid.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.unma.ac.id)30/8/24

Penerapan hukum cambuk di Aceh memperoleh tanggapan yang beragam. Bagi sementara pihak bahwa penerapan hukum cambuk tersebut dirasakan kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana layaknya maksud dan kandungan syariat Islam, karena hanya menyentuh pelaku-pelaku dengan kasus-kasus yang kecil dan tidak mengejar kasus-kasus besar. Di antara dua puluh orang yang dijatuhi hukuman cambuk di Bireun, pada umumnya menerima hukuman itu sebagai ketaatan terhadap syariat Islam, tetapi diantara mereka ada yang meminta agar hukum cambuk dan hukum syariat lainnya diberlakukan pula bagi mereka yang melakukan perjudian dan pelanggaran syariat Islam yang tergolong kelas kakap, sehingga tidak pilih kasih (Nashir, 2013).

## 5. Realitas Penerapan Syariat Islam di Aceh

Sudah 11 tahun lamanya syariat Islam di Aceh diterapkan, namun apakah syariah Islam yang diterapkan di Aceh sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh, ataukah masyarakat Aceh hanya melakukannya dikarenakan sanksi yang ia dapat jika tidak menjalankannya? atau dikarenakan pandangan orang lain yang buruk karena ketidaktaatan pada agama?. Syariat Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan amal manusia baik sebagai makhluk ciptaan Allah maupun hamba Allah. Terkait dengan susunan tertib Syariat, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat

suatu perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyetujui bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah. Dengan demikian sudah pantaslah hukum yang berlaku di daerah tempat umat Islam berada adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam sendiri. Karena tidak ada hukum yang lebih baik melainkan hukum Al Quran. Sehingga diterapkanlah syariat Islam di Aceh pada bulan Maret tahun 2001. Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak bulan Maret tahun 2001 di Aceh sudah diberlakukan hukum syariat Islam. Namun disini kami melihat bahwa masih adanya banyak kelemahan pada syariat Islam di Aceh. Mungkin hal itu didasari bahwa pada dasarnya syariat Islam di Aceh lebih berkolerasi pada aspek politik untuk mengatasi konflik yang terjadi, bukan aspek agama. Artinya, penerapan syariat Islam saat ini belum mencapai titik kaffah.

Disini akan dijelaskan satu persatu sisi problematika syariat Islam di Aceh dalam realitas saat ini:

- a. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat setempat mengenai penerapan syariat Islam di Aceh
- b. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat, khususnya qanun yang mengatur kewenangan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan

umat di Aceh. Apalagi realita saat ini, pembahasan Qanun Jinayah yang masih yang belum jelas arah serta legalisasi hukum Islam

- c. Kelengahan, keterlambatan, dan ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH), seiring dengan lemahnya wewenang yang diberikan kepada Wilayatul Hisbah (WH), yang hanya membina saja, tanpa adanya aturan yang membolehkan tindakan hukum dilakukan WH
- d. Kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum bersyariat Islam bagi warga masyarakat di Aceh

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penerapan syariat Islam di Aceh telah melahirkan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Atas nama syariat Islam, seringkali pelaku pelanggaran menerima perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual (contohnya pemaksaan adegan mesum di pantai Lhok Nga oleh oknum polisi Syariah). Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai syariat Islam secara terperinci sehingga ia tidak mengetahui qanun-qanun (aturan daerah) yang berlaku dan tidak tahu harus ditangkap dan dibawa kemana pelaku pelanggaran syariah. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi syariat Islam oleh pemerintah kepada masyarakat. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat menjadi satu kelemahan yang sangat terlihat jelas bahwa masalah-masalah yang muncul ke permukaan adalah masalah-masalah yang

terbilang belum begitu substantif seperti khalwat, khamar, judi, mesum, dsb. Sedangkan masalah-masalah yang lain seperti permasalahan aqidah, pengamalan fiqih dalam konteks sosial, berakhlak yang baik, korupsi, memukul, menculik sama sekali tidak muncul kepermukaan.

Masalah yang diangkat juga masalah yang jarang terjadi di Aceh, seperti mabuk-mabukan, tetapi mengapa masalah aqidah, pengamalan fiqih dalam konteks sosial, berakhlak yang baik, korupsi, memukul, menculik dan penyalahgunaan narkoba yang aksesnya di Aceh terbilang mudah sangat jarang diangkat dalam tema-tema yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Kelengahan, keterlambatan, dan ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH) juga menjadi masalah tersendiri dalam penerapan syariat Islam. Seharusnya Wilayatul Hisbah (WH) dapat menjadi lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, disamping mampu memberikan keteladanan yang baik terhadap masyarakat. Namun sayangnya pernah kedapatan bahwa Wilayatul Hisbah (WH) tersebutlah yang melanggar syariah. Hal itu menandakan bahwa Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh belum dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat Aceh. Kelemahan lain dari Wilayatul Hisbah (WH) ialah kelengahan dan keterlambatannya dalam menangkap para pelanggar syariah sehingga para pelanggar syariah banyak yang lebih dahulu diadili oleh masyarakat dengan cara kekerasan. Satu lagi yang patut diperhatikan ialah ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH) ketika berhadapan dengan oknum-oknum yang pangkat dan kedudukannya jauh lebih tinggi, inilah salah satu alasan kenapa masyarakat

banyak yang menggunakan caranya sendiri terlebih dahulu baru setelah itu diberikan kepada Wilayatul Hisbah (WH).

Di samping keterlambatan, wewenang yang diberikan kepada Wilayatul Hisbah (WH) sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya payung hukum yang membolehkan Wilayatul Hisbah (WH) melakukan penindakan terhadap pelanggar syariat. Misalnya dalam kasus penangkapan pelaku mesum, Wilayatul Hisbah (WH) hanya boleh menginterogasi, membina dan menahan tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam. Kurangnya alasan yang diberikan kepada masyarakat mengenai keberadaan syariat Islam masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui untuk apa syariat Islam itu dan apa sebenarnya fungsi syariat Islam itu. Ini semua dikarenakan yang menuntut untuk diadakannya syariat Islam di Aceh umumnya adalah dari kaum Ulama dan aktifis Mahasiswa sehingga banyak masyarakat yang terheran dengan keberadaan syariat Islam yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini yang mendasari banyak masyarakat di Aceh hanya melaksanakan syariat Islam karena tuntutan hukum dan tidakut untuk dipandang negatif oleh orang lain. Selain dari problematikan di atas, kami juga ingin mengangkat Tujuh Problematika yang dihadapi Umat Islam di Aceh menurut Ibnu Saadan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh dalam pengajiannya di KPWSI.

Pertama, krisisnya kepemimpinan umat. Kedua, maraknya gerakan pemurtad dan (gazwul fikri) dan aliran sesat dibeberapa wilayah di Aceh. Dari investigasi dan data yang diperoleh jajaran Kemenag Aceh, beberapa gerakan ini

memboncengi bantuan sosial dan pemberian beasiswa dengan membawa misi tertentu. Membuat kebijakan untuk tidak boleh menerima pihak asing tentu saja kebijakan yang tidak populer karena realitas kehidupan sebagian masyarakat Aceh yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ketiga, umat Islam di Aceh saat ini sedang menghadapi pertarungan ideologi. Pertarungan ini ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh paham sosialis, kapitalis, sekuler, dan lain-lain dalam masyarakat Aceh. Salah satu contoh kasus ini adalah penghinaan agama Islam oleh seorang dosen melalui jejaring media sosial, yang sempat menghebohkan karena adanya penentangan dari kaum santri. Disamping itu munculnya berbagai pemikiran yang terkesan nyeleneh oleh sebagian intelektual Islam di Aceh, seperti munculnya ide Islam Protestan. Keempat, imrealisme kultural atau penjajahan budaya, Realitanya Aceh sedang mengalami pertukaran nilai, bukan perubahan nilai. Salah satu buktinya adalah ketika masyarakat Aceh mulai mengukur kesuksesan seseorang dengan harta, pangkat, dan jabatan, bukan lagi dengan ilmu pengetahuan dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Kelima, adalah gerakan feminisme atau gerakan HAM versi barat yang sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Dalam hal ini, kita melihat ada semacam gerakan mafia yang ingin mengacaukan pendidikan di dayah dan pesantren. Imbasnya, guru di dayah kerap mengalami kesulitan saat ingin menegakkan disiplin kepada anak didiknya karena kekhawatiran terhadap peraturan yang berkaitan dengan peraturan perlindungan anak dengan mendewakan HAM. Lebih-lebih lagi kekhawatiran terhadap aksi premanisme

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)30/8/24

pihak-pihak tertentu. Keenam, umat Islam di Aceh saat ini miskin kepemilikan terhadap sarana teknologi dan informasi. Ketujuh, adalah belum optimalnya penertiban makanan halal dan sehat dalam masyarakat yang terakhir ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan semua elemen masyarakat Aceh, semua harus memastikan bahwa anak-anak muslim mendapatkan makanan yang halal dan sehat, terutama ketika membeli jajanan di sekolah, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan Islami. Realitas lain terhadap penerapan syariat Islam di Aceh adalah penerapan syariat Islam yang masih belum menyentuh substansi utama. Hal di atas merupakan kelemahan dari syariat Islam di Aceh. Kelemahan-kelemahan di atas telah menyebabkan munculnya fakta-fakta yang tidak terelakkan di Aceh, fakta-fakta tersebut ialah:

- a. Bertambahnya jumlah pelanggar syariah
- b. Banyak masyarakat gelisah dan mengeluh tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sering sekali terdengar berbau kekerasan
- c. Buruknya pandangan masyarakat terhadap WH
- d. Masyarakat menganggap syariat Islam sebagai suatu yang patut diwaspadai bukan diterapkan atau dilaksanakan atas kesadaran agama
- e. Bertambahnya jumlah pelanggaran syariah dewasa ini dikarenakan masyarakat Aceh tidak memandang syariat Islam itu sebagai sebuah hukum yang wajib dilakukan oleh mereka sebagai umat Islam namun hanya sebuah hukum yang berlaku di daerah mereka sehingga dengan mudahnya

mereka melanggar syariat Islam ketika tidak ada pihak pihak berwajib yang melihat (<http://www.jauhari.net/themes/Anubis>)

## 6. Penerapan Syariat Islam Kaffah di Aceh

Saat ini, Aceh sedang mengalami degradasi moral yang sangat tajam. Kenyataan ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus kriminal, mulai dari kasus pemerkosaan, pembunuhan bayi, trafficking, *free-sex* (seks bebas) dan lain-lain. Ironisnya fenomena ini ternyata bukan cuma didominasi oleh kalangan dewasa tetapi juga sudah merambah ke kalangan pelajar, remaja bahkan anak-anak sebagaimana laporan kepala BP3A Aceh, Dahlia, dalam harian Serambi Indonesia (05/03/13). Bahkan saat ini mulai ada sekumpulan wanita dewasa, bermain arisan yang hadiahnya adalah mendapat kesempatan tidur dengan lelaki muda (berondong) yang diupahi. Selain itu, terdapat pula komunitas remaja putri di Kota Banda Aceh yang siap dipanggil oleh om-om yang transaksinya dilakukan melalui handphone, kafe, dan hotel (Waspada, 05/03/13).

Menurut hasil penelitian seorang guru SMA tahun 2011, sebanyak 6,42% *free-sex* dilakoni oleh remaja SMA dan 12,2% oleh mahasiswa. Contoh lain kasus *free-sex* yang disampaikan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Saaduddin Jamal SE, saat menerima pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kantor Wali Kota Banda Aceh (Serambi Indonesia 20/3/13). Ia mengaku telah menemukan kasus *free-sex* yang melibatkan anak-anak usia sekolah dan mereka berasal dari luar Banda Aceh, tapi masih warga Aceh. Begitu pula kasus Diana

(6), bocah asal Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh yang diperkosa dan dibunuh oleh Hasbi (17) yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Kasus ini juga melibatkan mantan residivis, Amirudin (28). Jenazah korban ditemukan Rabu disemak-semak dekat tanggul kawasan Peulanggahan (Serambi Indonesia, 31/03/13) disamping itu tidak sedikit pula para wanita yang membuang anaknya sendiri dari hasil hubungan gelap. Pasca Tsunami, perilaku pergaulan bebas di kalangan pelajar semakin meningkat dan kian mengkhawatirkan. Kasus terparah terjadi di Kota Lhokseumawe, dengan tingkat keterlibatan pelajar mencapai 70 persen, menyusul Banda Aceh sebanyak 50 persen (Serambi Indonesia, 17/02/13). Selain itu, Aceh Utara menempati ranking tertinggi jumlah kasus HIV/AIDS yang penderitanya terbanyak karena melakoni *free-sex*, disamping penggunaan jarum suntik di kalangan penikmat narkoba (Serambi Indonesia, 04/03/13). Begitu pula kasus-kasus lain yang setiap hari diberitakan media, seperti kasus perampokan, pembunuhan, pencurian, korupsi dan tindak pidana lainnya.

## 7. Hambatan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Secara jujur harus kita akui bahwa implementasi syariat Islam di Aceh sedikit banyaknya telah membawa perubahan dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Setidaknya masyarakat Aceh saat ini memandang perbuatan-perbuatan yang melanggar agama sebagai sesuatu yang tercela. Namun demikian penerapan syariat Islam di Aceh masih jauh dari harapan. Hal ini tidak terlepas

dari berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dangkalnya Pemahaman

Pengetahuan tentang syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk para pemimpin dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami tujuan syariat itu sendiri. Akibat kedangkalan dan kekeliruan pemahaman masyarakat membuat implementasi syariat Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena hal ini mendorong rasa keengganan mereka dalam mengikuti syariat, bahkan menampilkan respon yang keliru terhadap penerapannya, seperti anggapan bahwa pelaksanaan syariat bertentangan dengan HAM dan menghambat kemajuan atau syariat itu hanya diperlukan dalam kerangka hubungan vertikal dengan sang pencipta. Lebih jauh lagi dangkalnya pemahaman juga menimbulkan kesan penolakan mereka terhadap penerapan syariat Islam, seperti kasus penyerangan terhadap personil Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa pada saat membubarkan pesta keyboard pada salah satu rumah penduduk (Serambi Indonesia 22/10/2012). Pada saat bersamaan dangkalnya pemahaman pemimpin membuat mereka keliru dalam memilih aspek syariat yang akan dijadikan sebagai prioritas utama

b. Pendanaan

Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh merupakan hambatan yang cukup serius. Karena hal ini mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh instansi yang bergerak dalam bidang penerapan syariat Islam. Disamping itu, kesan diskriminasi anggaran oleh para legislatif yang menomorduakan syariat Islam dan lembaga yang bergerak dibidang agama menambah hambatan pelaksanaan syariat Islam menjadi lebih serius

c. Pro-kontra terhadap qanun syariat

Tarik-ulur pembahasan dan pengesahan beberapa qanun syariat membuat implementasi syariat Islam berjalan ditempat, seperti tarik-ulur pengesahan Qanun Jinayah. Padahal kebutuhan akan adanya sebuah Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah di Aceh sejak dari dulu disuarakan oleh masyarakat yang peduli syariat Islam, tetapi kenyataannya sampai saat ini belum mencapai hasil seperti yang diinginkan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap syariat, disamping sebagai payung hukum bagi Wilayatul Hisbah (WH) agar dapat bertindak secara profesional dan proporsional. Selain itu, qanun yang sudah di sahkan pun terlihat belum optimal karena kenyataannya tidak menyentuh hal-hal yang begitu substantif dan juga belum menyeluruh. Hal ini

mengakibatkan kepada lahirnya persepsi masyarakat tentang kurang relevansinya penerapan syariat Islam

d. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa di Aceh yang lebih sering mengangkat isu negatif tentang pelaksanaan syariat Islam telah menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap proses penegakan syariat Islam. Padahal idealnya, media massa dalam konteks ke-Aceh-an mampu menjadi saluran yang mendukung penerapan syariat Islam. Disamping itu, media massa juga kerap menampilkan berita-berita yang tidak mendidik seperti pemberitaan kronologi pemerkosaan, publikasi gambar berbau pornografi dan pemberitaan asusila lainnya

e. Intervensi Asing

Tekanan dan pengaruh negara dan budaya barat untuk menyerang ideologi Islam dengan menyebarkan ideologi SEPILIS (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) telah membuat penerapan syariat Islam di Aceh tidak berjalan sempurna, seperti desakan Organisasi Amnesti International agar hukum cambuk di Aceh dihentikan karena di pandang sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM. Kondisi ini diperparah lagi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap kekuatan asing yang sering beralih atas nama pertimbangan investasi

f. Syariat Islam berada dalam kerangka hukum Nasional

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dibatasi dalam lingkup sistem hukum nasional. Pembatasan ini tentu saja mempersempit ruang gerak penerapan hukum Islam karena sebagaimana diketahui banyak hukum-hukum nasional yang kontradiktif dengan hukum Islam

g. Kurang selektif penempatan SDM

Penempatan sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan syariat Islam yang tidak linear dengan keahliannya merupakan hambatan tersendiri. Dimana, pelaksana dan petugas yang menempati bidang syariat Islam tidak memahami secara utuh konsep syariat Islam dan metode implementasinya. Idealnya mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam hal ini agar langkah kerja dan kebijakannya lebih terarah.

h. Kurangnya sinergi antar instansi pemerintahan

Setelah dibentuknya dinas Syariat Islam sebagai instansi resmi yang menjalankan pelaksanaan syariat Islam, seolah-olah instansi-instansi yang lain tidak punya hubungan sama sekali dalam pelaksanaan syariat Islam. Akibatnya muncul sebuah asumsi bahwa penegakan syariat Islam tidak ada korelasi diantara unsur-unsur pemerintahan. Sebagai contoh, perizinan sebuah badan usaha yang hanya melihat kepada aspek legalitas semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariat

i. Ketidaksihlian pemerintah

Pada satu sisi Pemerintah Aceh merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksananya syariat Islam kaffah di Aceh, karena tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah disahkan sebagai undang-undang yang mesti dilaksanakan. Pada sisi lain, langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengimplementasikannya terkesan setengah hati atau untuk kepentingan politik semata. Hal ini dibuktikan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap anggaran yang memadai dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Yang lebih ironis lagi, pemerintah sekarang malah memangkas anggaran yang mendukung pelaksanaan syariat Islam, seperti memangkas anggaran untuk Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Kenyataan ini makin menambah hambatan yang dialami dalam penegakan syariat Islam kaffah di Aceh. (<http://www.jauhari.net/themes/Anubis>)

## 8. Solusi Syariat Islam di Aceh

Dengan melihat kepada dinamika penerapan syariat Islam di Aceh saat ini yang disertai dengan keresahan terhadap perilaku masyarakat yang sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai keIslaman, ditambah lagi dengan degradasi moral yang kian mengkhawatirkan, rasanya perubahan pola penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya jalan menyelamatkan generasi Aceh dari keterpurukan.

Terkait wacana perubahan ini, kami menawarkan beberapa solusi yang dianggap

konstruktif dalam menyelesaikan masalah ini. Secara umum solusi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yakni integrasi pendidikan.

a. Integrasi pendidikan

Integrasi pendidikan yang dimaksudkan disini adalah menyatukan pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan arti menghilangkan dikotomi pendidikan. Secara lebih tajam, yang dimaksudkan disini adalah semua prinsip dan nilai Islam harus diimplementasikan dalam dunia pendidikan, sehingga semua model pendidikan di Aceh menganut nilai-nilai Islami yang bukan hanya pada tataran simbol semata. Pada dasarnya setiap satuan pendidikan formal memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Namun para pelaku pelaksanaan pendidikan di Negara kita seolah-olah terjebak dalam kungkungan pemikiran yang lebih mengutamakan kemampuan menyerap ilmu pengetahuan yang sesuai perkembangan zaman tanpa merasa perlu membentengi peserta didik dengan nilai-nilai yang akan membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terbukti pada kenyataannya pendidikan dasar di Indonesia lebih berfungsi sebagai pasport untuk berkehidupan. Pendidikan menengah-atas (*secondary education*) sebagai persimpangan jalan menentukan kehidupan. Sedangkan pendidikan tinggi sebagai tempat pembelajaran yang lebih banyak berperan untuk menanggapi perubahan persaingan pasar kerja. Intinya,

persensi yang sudah terbangun sekian lama di kalangan masyarakat bahwa

pendidikan hanya sebagai jalan untuk memperbaiki strata ekonomi dengan mengabaikan nilai-nilai keIslaman.

## 9. Yang Tidak Memberlakukan Hukum Syariat Islam

Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja cenderung meningkat.

Berbagai penelitian mengungkap betapa kian mengkhawatirkannya fenomena perilaku seksual remaja Indonesia ini. Penelitian Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) pada 2007 lalu menemukan, perilaku seks bebas bukanlah sesuatu yang aneh dalam kehidupan remaja Indonesia. Satu persen remaja perempuan dan enam persen remaja pria mengaku telah menjalani perilaku seks bebas. Ditelusuri lebih jauh lagi, remaja yang mengetahui teman mereka melakukan seks bebas di luar nikah jumlahnya sangat besar, mencapai 26 persen.

Pada masa ini juga terbentuknya pola emosi pada remaja sehingga mereka sering tidak mampu menempatkan emosinya dan tidak mampu berpikir secara rasional dalam mengambil keputusan. Hasil survey yang dilakukan oleh BKKBN di dapat 63% remaja SMP dan SMA di Indonesia pernah berhubungan seks dan 21% diantara melakukan aborsi. Data penelitian 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabodetabek, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang sekitar 47% hingga 54% remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum nikah (www.bkkbn.go.id). Ada beberapa faktor yang menurut Masri telah mendorong mereka mereka melakukan hubungan seks pranikah. Di antaranya pengaruh liberalism dan pergaulan bebas, kemudian lingkungan dan keluarga, serta

pengaruh perkembangan media massa. Dengan perilaku buruk itu, para remaja sekarang rentan terhadap resiko gangguan kesehatan seperti penyakit HIV/AIDS, penggunaan narkoba, serta penyakit lainnya. Data Departemen Kesehatan hingga September 2008 menyebutkan, dari 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia 54 persennya adalah remaja.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut (Mu'tadin, 2002). Contoh lain mengenai penyimpangan perilaku remaja, khususnya perilaku seksualnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Centra Mitra Remaja (CMR) Medan, Sumatera Utara, diperoleh ada lima tahapan yang sering dilakukan oleh remaja yaitu: *dating, kissing, necking, petting, dan coitus*. Diperoleh data bahwa hampir 10% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks.

Selain itu remaja yang ingin dikagumi atau membutuhkan pengakuan dari lawan jenis tentang tubuhnya juga kurang memiliki kontrol diri terhadap perilaku seksualnya. Kontrol diri remaja yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya perilaku seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, memegang alat kelamin, bahkan berhubungan seksual. Perkembangan hormonal pada diri remaja tanpa disertai dengan pengetahuan yang memadai tentang seksualitas menyebabkan remaja kurang mampu mengolah atau mengendalikan diri atas peningkatan libidonya (Nurmina, 2006).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/24

Access From (repository.umma.ac.id)30/8/24

Psikolog Yunike mengingatkan, mengandalkan keluarga saja untuk menepis perilaku seks bebas, tidak akan banyak berarti. Pendidikan di sekolah, pemuka agama, masyarakat, dan pemerintah punya peran yang sama untuk memberikan pendidikan seks. "Pemerintah lewat kekuatan menekan harus menertibkan standar untuk membatasi tayangan yang belum pantas ditonton remaja," katanya. (Singgih BS) (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=314808>).

## 10. Perbedaan Yang Memberlakukan Hukum Syariat Islam dan Yang Tidak Memberlakukan Hukum Syariat Islam

Dengan landasan konstitusional UU Nomor 44 tersebut dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah, penerapan syariat Islam diatur secara lebih operasional melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun serta peraturan lainnya (Keputusan, Surat, dan Instruksi Gubernur NAD) dalam sejumlah aspek syariat Islam. Sejumlah Perda atau Qanun telah ditetapkan, yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Syariat Islam, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pelaksanaan Syariat Islam, Penyelenggaraan Pendidikan, dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sedangkan Qanun yang dihasilkan ialah tentang Peradilan Syariat Islam; Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan syiar Islam; Larangan Minuman Khamar dan

sejenisnya, larangan Maisir (perjudian), tentang khalwat (perbuatan mesum), dan disusul berbagai draf Qanun lainnya seperti Pemanfaatan dan Pembayaran Diyat, Tugas, dan Fungsi Jaksa dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Pengelolaan Zakat, dan Penyelenggaraan Aktivitas Mesjid.

Penerapan hukum cambuk di Aceh memperoleh tanggapan yang beragam. Bagi sementara pihak bahwa penerapan hukum cambuk tersebut dirasakan kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana layaknya maksud dan kandungan syariat Islam, karena hanya menyentuh pelaku-pelaku dengan kasus-kasus yang kecil dan tidak mengejar kasus-kasus besar. Diantara dua puluh orang yang dijatuhi hukuman cambuk di Bireun, pada umumnya menerima hukuman itu sebagai ketaatan terhadap syariat Islam, tetapi diantara mereka ada yang meminta agar hukum cambuk dan hukum syariat lainnya diberlakukan pula bagi mereka yang melakukan perjudian dan pelanggaran syariat Islam yang tergolong kelas kakap, sehingga tidak pilih kasih (dalam Nashir, 2013).

Banda Aceh telah berkembang pesat dari berbagai segi, baik segi ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan pergeseran moral, budaya, serta pola pikir dikalangan remaja khususnya. Pemerintah Kota Banda Aceh Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng dan Wakilnya Hj. Iliza Sa'aluddin Jamal, SE mendeklarasikan Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2012 -2017. Kota Madani (*Civic Society*) itu sendiri mempunyai definisi kota yang masyarakatnya beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam

penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Masykur, 2008). Meranjak dari visi dan misi Pemko Banda Aceh yang ingin mendeklarasikan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani Indonesia, pada kenyataannya saat ini kehidupan masyarakatnya telah jauh dan melanggar dari aturan-aturan syariat Islam, seperti seks bebas, mesum/ khalwat, perjudian, minuman keras, kebut-kebutan (geng motor), dll. Pelanggaran tersebut tidak terlepas dari peran remaja, salah satu bentuk pelanggaran syariat yang dilakukan oleh remaja adalah pacaran. Dalam Ilmu psikologi menurut Sarwono (2002), pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman, keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan dari kekurangan pasangannya. Pacaran dikalangan remaja di kota Banda Aceh sangatlah memprihatinkan dimana trend pacaran sudah menjadi suatu tradisi besar sehingga munculnya kata-kata “Kalau tidak pacaran itu kolot, lugu, dan kampungan”, padahal jika ditinjau dari dampak negatif pacaran tersebut sangatlah banyak, diantaranya seks bebas sampai berhubungan intim. Menurut komplikasi data dari Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh serta Koran Serambi Indonesia & Prohaba menunjukkan tingginya angka pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh khususnya (kasus pacaran, mesum dan khalwat) tahun 2013.

Sedangkan yang tidak memberlakukan hukum syariat Islam, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang

untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut (Mu'tadin, 2002). Contoh lain mengenai penyimpangan perilaku remaja, khususnya perilaku seksualnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Centra Mitra Remaja (CMR) Medan, Sumatera Utara, diperoleh ada lima tahapan yang sering dilakukan oleh remaja yaitu: *dating, kissing, necking, petting, dan coitus*. Diperoleh data bahwa hampir 10% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks.

Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar 5% pada tahun 1980, menjadi 20% pada tahun 2000. Gunawan, (2011), data tersebut sejalan dengan survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010, 52% remaja Medan sudah melakukan seks bebas yang berdampak kepada terjangkitnya penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), (dikutif dari [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) diakses pada tanggal 20 Maret 2015). Ini artinya setiap tahunnya fenomena seks bebas atau perilaku seks pra-nika yang dilakukan remaja terus mengalami peningkatan bahkan menambah korban penularan PMS (penyakit menular seks). Perilaku seks bebas yang melanda remaja sering sekali menimbulkan kecemasan para orang tua, pendidik, pemerintah, para ulama dan lain-lain. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi. Aborsi adalah dampak paling berbahaya dari seks bebas, yang dari tahun ke tahun semakin banyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/24

Access From (repository.unma.ac.id)30/8/24


dilakukan remaja di Indonesia sebanyak 62,7% remaja SMP tidak perawan dan 21,2% remaja mengaku pernah aborsi. Perilaku seks bebas pada remaja tersebar di kota dan desa pada tingkat ekonomi kaya dan miskin.

Menurut Ranita (2011), kegiatan seks bebas menjadi salah satu bentuk produk kultural manusia yang cukup lama, dari waktu ke waktu selalu ada kreasi yang dilakukan mulai dari yang terang-terangan hingga yang terselubung lewat aktivitas hiburan malam. Kafe remang-remang seolah tidak lengkap tanpa kehadiran layanan seks kilat yang tidak berhubungan hiburan. Kafe dijadikan tempat “nongkrong” dan ajang berkumpul sambil minum dan makan bagi kaum muda, ternoda dengan adanya fasilitas ruang berpenyekat bagai kamar dengan lampu penerangan yang remang-remang sehingga digunakan sebagai ajang berkumpul berubah fungsi menjadi ajang bernesum.


Lebih lanjut Ranita (2011) hasil observasi yang dilakukannya, pada malam hari ditemukan perempuan dan laki-laki yang berpasangan-pasangan duduk di atas motor dengan penerangan yang remang-remang bahkan gelap sembari bercumbu mengumbar nafsu. Diantara sekian banyak pasangan-pasangan tersebut sebagian diantara mereka berstatus mahasiswa. Selain itu remaja yang ingin dikagumi atau membutuhkan pengakuan dari lawan jenis tentang tubuhnya juga kurang memiliki kontrol diri terhadap perilaku seksualnya. kontrol diri remaja yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya perilaku seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, memegang alat kelamin, bahkan berhubungan seksual. Perkembangan hormonal pada diri remaja tanpa disertai dengan pengetahuan yang memadai

tentang seksualitas menyebabkan remaja kurang mampu mengolah atau mengendalikan diri atas peningkatan libidonya (Nurmina, 2006).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menberlakukan hukum syariat Islam lebih merujuk pada dimensi ajaran Islam yang terdiri atas ajaran akidah dan syariat, atau dalam kategori lain terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak, maka sesungguhnya syariat Islam itu merupakan bagian dari ajaran Islam, jadi tidak identik dengan ajaran Islam secara keseluruhan, namun bagi masyarakat Aceh konsep syariat Islam itu pada umumnya dimaknai sebagai identik dengan Islam itu sendiri. Sedangkan yang tidak menberlakukan lebih merujuk pada hukum negara dan ajaran agama yang berlaku pada masyarakat, dan yang paling terpenting adalah kontrol diri pada remaja tersebut.



### D. Kerangka Konseptual



### E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat adanya tingkat perbedaan perilaku seks bebas pada remaja yang berada di Kota Banda Aceh dan Kota Medan. Dengan asumsi perilaku seks bebas di Kota Banda Aceh lebih rendah dibandingkan remaja di Kota Medan jika ditinjau dari pemberlakuan

hukum syariah Islam

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau fenomena yang dapat berbeda di antara organisme, situasi, atau lingkungan (Christensen). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku seks bebas pada remaja.

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberlakuan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan.

#### B. Definisi Operasional

Variabel yang akan diukur pada penelitian ini adalah perbedaan perilaku seks bebas pada remaja di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan ditinjau dari hukum syariat Islam:

1. Pemberlakuan hukum syariat Islam

Pada kota Aceh, yang memberlakukan hukum syariat Islam dapat ditinjau dari perilaku seks bebas. Jika merujuk pada dimensi ajaran Islam yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terdiri atas ajaran akidah dan syariat, atau dalam kategori lain terdiri atas

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

akidah, syariat, dan akhlak, maka sesungguhnya syariat Islam itu merupakan bagian dari ajaran Islam

## 2. Yang tidak memberlakukan hukum syariat Islam

Pada kota Medan, yang tidak memberlakukan hukum syariat Islam dapat ditinjau dari perilaku seks bebas, contoh mengenai penyimpangan perilaku remaja, khususnya perilaku seksualnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Centra Mitra Remaja (CMR) Medan, Sumatera Utara, diperoleh ada lima tahapan yang sering dilakukan oleh remaja yaitu: *dating, kissing, necking, petting, dan coitus*. Diperoleh data bahwa hampir 10% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks. Gunawan, (2011). Data tersebut sejalan dengan survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010, 52% remaja Medan sudah melakukan seks bebas yang berdampak kepada terjangkitnya penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)

## C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Populasi dan Sampel

Hadi (2000) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dibatasi sebagai jumlah subyek atau individu yang paling sedikit memiliki satu sifat yang sama sebagai karakteristik. Sedangkan Walpole (1995) berpandangan bahwa populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian peneliti. Populasi jumlahnya terhingga dan tak terhingga. Populasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

dalam penelitian ini adalah remaja dengan kisaran usia 14 sampai 22 tahun di

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kota Banda Aceh dan di Kota Medan. Jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian sebanyak 200 responden, 100 responden dari remaja di kota Banda Aceh dan 100 responden dari remaja di kota Medan, dengan karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian serta memenuhi syarat dengan karakteristik remaja dan sedang menempuh pendidikan.

## 2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti seluruh individu yang berada dalam populasi. Dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan dapat memperoleh hasil yang menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Quota Sampling* (sampel jatah). *Quota Sampling* digunakan untuk populasi yang dapat dipecah atas beberapa kelompok dan peneliti menginginkan setiap kelompok terwakili secara proporsional.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menguji suatu teori untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan adapula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Subana dan Sudrajat). Pada penelitian ini, metode identifikasi digunakan untuk mengetahui perbedaan perilaku seks bebas pada remaja di Kota Banda Aceh dan Kota Medan ditinjau dari hukum Syariat

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Islam. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-experimental, karena

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



penelitian ini menggunakan data-data yang sudah ada dan tidak dimanipulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner ke sampel penelitian. Kuesioner merupakan alat ukur utama dalam metode survey karena kuesioner dapat mengukur variabel yang berbeda (Shaughnessy dkk). Angket yang digunakan untuk mengungkapkan data-data dalam penelitian adalah:

Angket perilaku seksual bebas remaja ini dikembangkan peneliti berdasarkan teori Santrock (dalam Dariyo, 2003) dan bentuk-bentuk perilaku seksual adalah berpegangan atau meremas-remas jari-jari tangan, berciuman, berpelukan, memegang payudara, memegang vagina atau penis, dan berhubungan seksual. Skala perilaku seksual remaja disusun dengan menggunakan metode Gutmann, yang berbentuk dua pilihan jawaban, yaitu jawaban YA dan TIDAK. Untuk butir favourable, jawaban "YA" diberi nilai 2 dan jawaban "TIDAK" diberi nilai 1. Untuk butir unfavourable, jawaban "Ya" diberi nilai 1 dan jawaban "TIDAK" diberi nilai 2.

## E. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum sampai pada pengolahan data, data yang akan diolah nanti haruslah berasal dari alat ukur yang mencerminkan fenomena apa yang diukur. Untuk itu perlu dilakukan analisis butir Validitas dan Reliabilitas.

### 1. Validitas Alat Ukur

Validitas atau "validity" yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan (mampu mengukur apa yang hendak diukur) dan kecermatan suatu

instrumen pengukuran melakukan fungsi ukurnya, yaitu dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya antara subjek yang lain (Azwar, 2007). Sebuah alat ukur dapat dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dikenakannya alat ukur tersebut. Suatu alat pengukur untuk suatu sifat misalnya, maka alat itu dikatakan valid jika yang diukurnya adalah memang sifat X tersebut dan bukan sifat-sifat yang lain.

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur (skala) adalah teknik korelasi *product moment* dari Carl Pearson (Hadi, 2000), dengan formulanya sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

**Keterangan:**

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X (skor subjek tiap item) dengan variabel Y (total skor subjek dari keseluruhan item)
- $\sum XY$  = Jumlah hasil perkalian antara variabel X dan Y
- $\sum X$  = Jumlah skor keseluruhan subjek setiap item
- $\sum Y$  = Jumlah skor keseluruhan item pada subjek
- $\sum X^2$  = Jumlah kwadrat skor X
- $\sum Y^2$  = Jumlah kwadrat skor Y
- N = Jumlah subjek

Nilai validitas setiap butir (koefisien r *product moment* Pearson) sebenarnya masih perlu dikorelasi karena kelebihan bobot. Kelebihan bobot ini terjadi karena skor butir yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen skor total, dan hal ini menyebabkan koefisien r menjadi lebih besar

(Hadi, 2000). Formula untuk membersihkan bobot ini dipakai formula *part whole*.

Formula *part whole*:

$$r_{xy} = \frac{(r_{xy})(SD_y) - (SD_x)c}{\sqrt{(SD_y)^2 + (SD_x)^2 - 2(r_{xy})(SD_x)(SD_y)}}$$

Keterangan

- r.bt = koefisien korelasi setelah dikorelasikan dengan part whole
- r.xy = koefisien korelasi sebelum dikorelasi
- SD.y = standar deviasi total
- SD.x = standar deviasi butir

## 2. Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas alat ukur adalah untuk mencari dan mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dapat juga dikatakan kepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya.

Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali palaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama selama dalam diri subjek yang diukur memang belum berubah (Azwar, 2007). Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur maka digunakan rumus koefisien alpha sebagai berikut:

$$r_{tt} = 1 - \frac{MK_i}{MK_s}$$

Keterangan:

- r.tt = indeks reliabilitas alat ukur
- I = konstanta bilangan
- Mki = mean kuadrat antar butir
- MKs = mean kuadrat antar subjek

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### F. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya pengumpulan data adalah menganalisis data. Kegiatan menganalisis data adalah pengelompokan data yang berdasarkan variable dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti. Perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah disajikan (Irianto, 2010).

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, maka teknik analisis yang dipergunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah anava 1 jalur untuk menguji perbedaan perilaku seksual remaja dari pemberlakuan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan.

Adapun bagan anava 1 jalur dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

X	
X1	X2
Y	Y

Keterangan:

- X = Pemberlakuan Hukum Syariat Islam
- X1 = Pemberlakuan Hukum Syariat Islam di Kota Banda Aceh
- X2 = Pemberlakuan Hukum Syariat Islam di Kota Medan
- Y = Perilaku Seksual Remaja

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN, ANALISIS DATA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan penelitian berupa orientasi kancah penelitian dan segala persiapan yang telah dilakukan, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

#### **A. Orientasi Kancah**

Subjek penelitian adalah remaja usia 14 sampai 22 tahun. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Aceh dan di wilayah Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Peneliti menggunakan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 orang yang terdiri dari remaja Kota Aceh sebanyak 100 orang dan remaja Kota Medan sebanyak 100 orang.

#### **B. Persiapan Penelitian**

Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian meliputi persiapan administrasi dan persiapan alat ukur.

##### **1. Persiapan Administrasi**

Persiapan administrasi dilakukan dengan mengajukan izin permohonan survei ke Universitas Medan Area kepada pihak kampus Universitas Medan Area.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Setelah izin disetujui, kemudian peneliti meminta surat permohonan penelitian

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dari Bidang Akademik Fakultas Psikologi dengan nomor surat 737/FO/PP/2015 dan 738/FO/PP/2015, tanggal 07 Mei 2015. Prosedur perizinan selanjutnya dimulai dengan mengunjungi secara formal pihak kantor kelurahan Gampong Peurada yang beralamat di jalan Prada Utama Lorong Flamboyan Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan kelurahan Tanjung Rejo yang beralamat di jalan Abadi no 13 B Kecamatan Medan Sunggal guna meminta izin untuk mengadakan penelitian. Setelah mendapat persetujuan dari pihak kantor kelurahan Gampong Peurada dan kelurahan Tanjung Rejo dan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

## 2. Persiapan Alat Ukur Penelitian

Penyusunan alat ukur dimulai dengan penelaahan teori dan definisi yang tepat, kemudian dibuat suatu definisi operasional untuk mendapatkan penjelasan yang tepat dari variabel yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan perilaku seks bebas pada remaja ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam pada remaja di kelurahan Gampong Peurada Aceh dan kelurahan Tanjung Rejo Medan. Penelitian ini menggunakan satu skala yaitu skala perilaku seks bebas remaja.

### Skala Perilaku Seks Bebas

Skala perilaku seks bebas disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seks yang dikemukakan oleh Santrok (dalam Dariyo, 2003) yaitu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berpegangan dan meremas-remas jari-jari tangan, berciuman, berpelukan, dan berpelukan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

memegang payudara, memegang vagina atau penis, dan berhubungan seks. Skala perilaku seks bebas ini terdiri dari 32 aitem. Penilaian skala perilaku seks bebas berdasarkan format skala Gutmann yang terdiri dari dua alternatif jawaban untuk setiap item. Subjek dipersilahkan untuk memilih salah satu dari dua alternatif jawaban yang tersedia yang paling menggambarkan diri mereka sendiri. Penilaiannya nilai skala setiap pertanyaan diperoleh dari jawaban subjek yang menyatakan mendukung Ya dan Tidak. Skala ini disajikan dalam bentuk pernyataan mendukung (*favourable*) dan tidak mendukung (*unfavourable*). Skor yang diberikan untuk butir *favourable*, jawaban Ya diberi nilai 1 dan jawaban Tidak diberi nilai 2. Untuk butir *unfavourable*, jawaban Ya diberi nilai 2 dan jawaban Tidak diberi nilai 1.

**Tabel 1**

**Distribusi Aitem Skala Perilaku Seks Bebas Sebelum Uji Coba**

No	Bentuk-Bentuk Perilaku Seks	Nomor Butir		Jlh
		<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
1	Berpegangan dan meremas-remas jari-jari tangan	1, 2, 4	6, 7, 10	6
2	Berciuman	17, 20, 25	22, 28, 31	6
3	Berpelukan	15, 18, 26	23, 29, 32	6
4	Memegang payudara,	12, 19, 24	21, 27, 30	6
5	Memegang vagina atau penis	9, 14	11, 16	4
6	Berhubungan seks	3, 5	8, 13	4
Jumlah		16	16	32

### C. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 08 Mei 2015 sampai 12 Mei 2015 di kelurahan Gampong Peurada Aceh dan kelurahan Tanjung Rejo Medan yang berjumlah 100 orang setiap kelurahan, yaitu remaja yang berusia 14-22 tahun. Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan skala penelitian yang terdiri dari skala perilaku seks bebas kepada masing-masing subjek. Rata-rata waktu yang dipergunakan subjek untuk mengisi seluruh skala adalah 15 menit. Dari 200 eksamplar skala yang disebar terkumpul 200 eksamplar skala, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan data terhadap masing-masing 200 eksamplar skala tersebut. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan 200 eksamplar skala yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan skoring. Setelah dilakukan penskoran terhadap 200 eksamplar skala tersebut, selanjutnya seluruh jawaban-jawaban subjek di *entry* ke dalam program *Microsoft Office Excel 2007*. Skor tersebut akan dipergunakan dalam analisis data.

#### 1. Uji validitas dan Reliabilitas

Setiap pengukuran selalu diharapkan untuk mendapat hasil skor yang akurat dan objektif. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah alat ukur yang digunakan harus valid atau sah dan reliabel atau handal (Hadi, 2000). Skala ini menggunakan indeks daya beda sebesar 0,300 dengan pertimbangan bahwa daya beda tersebut sudah dapat dianggap sebagai koefisien validitas yang memuaskan (Azwar, 2007). Aitem dengan daya beda di bawah 0,300 dianggap sebagai aitem

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
yang gugur dan selanjutnya tidak dipakai untuk penelitian.

Document Accepted 30/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**a. Penghitungan Validitas**

Penghitungan validitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penghitungan validitas dengan bantuan program *SPSS 16.00 For Windows*. Penghitungan validitas yang diperoleh pada skala perilaku seks bebas adalah sebagai berikut:

Keseluruhan aitem skala perilaku seks bebas saat penelitian adalah 32 aitem. Berdasarkan hasil analisis pada skala perilaku seks bebas, aitem yang valid sebanyak 29 aitem dan yang dinyatakan gugur sebanyak 3 aitem, yaitu aitem nomor 10, 18, 31. Aitem valid yang berjumlah 32, memiliki koefisien korelasi  $r_{bt} = 0,306$  sampai  $r_{bt} = 0,795$ . Distribusi aitem skala perilaku seks bebas yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Skala Perilaku Seks Bebas Setelah Uji Coba**

No	Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Bebas	Nomor aitem				Jlh
		Favourable		Unfavorable		
		Valid	Gugur	Valid	Gugur	
1	Berpegangan dan meremas-remas jari-jari tangan	1, 2, 4	-	6, 7	10	6
2	Berciuman	17, 20, 25	-	22, 28	31	6
3	Berpelukan	15, 26	18	23, 29, 32	-	6
4	Memegang payudara,	12, 19, 24	-	21, 27, 30	-	6
5	Memegang vagina atau penis	9, 14	-	11, 16	-	4
6	Berhubungan seks	3, 5	-	8, 13	-	4
UNIVERSITAS MEDAN AREA 15		15	1	14	2	32

### a. Penghitungan Reliabilitas

Penghitungan reliabilitas dicari setelah dilakukan uji validitas, kemudian aitem-aitem yang valid dicari koefisien reliabilitasnya. Menghitung koefisien reliabilitas ini menggunakan teknik analisis *Alpha Cronbach*. Cara menghitungnya dilakukan dengan bantuan program *SPSS 16.00 For Windows*. Berdasarkan perhitungan reliabilitas tersebut diperoleh hasil untuk aitem-aitem skala perilaku seks bebas dengan koefisien reliabilitas ( $\alpha$ ) sebesar 0,946.

## D. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 1 jalur, dimana analisis ini digunakan untuk menganalisis perbedaan nilai rata-rata (perilaku seks bebas) dalam 1 jalur, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi terhadap variabel penelitian, yaitu data dari perilaku seks bebas yang terdiri dari uji normalitas sebaran dan uji homogenitas varians.

### 1. Uji Asumsi

#### a. Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas sebaran ini adalah untuk membuktikan bahwa penyebaran data penelitian yang menjadi pusat perhatian menyebar berdasarkan prinsip kurve normal. Uji normalitas sebaran dianalisis dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov (KS). Berdasarkan analisis, maka diketahui bahwa data variabel perilaku seks bebas, mengikuti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebaran normal, yaitu berdistribusi sesuai dengan prinsip kurve normal

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.unma.ac.id) 30/8/24

Tabel berikut ini merupakan rangkuman hasil perhitungan uji normalitas sebaran.

**Tabel 3**  
**Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Sebaran**

Variabel	RERATA	K-S	SD	Sig	Keterangan
Perilaku Seks Bebas	47,49	1,318	9,65	0,053	Normal

Keterangan:

- RERATA = Nilai rata-rata
- K-S = Nilai normalitas Kolmogrof dan Smirnov
- SD = Standar Deviasi
- Sig = TingkatSignifikansi

b. Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians dimaksudkan untuk mengetahui apakah subjek penelitian yang dalam beberapa aspek psikologis, misalnya data perilaku seks bebas bersifat sama (homogen). Berdasarkan uji homogenitas varians diketahui bahwa subjek penelitian berasal dari sampel yang homogen. Sebagai kriterianya apabila p beda > 0,050 maka dinyatakan homogen (Nisfiannoor, 2009). Tabel berikut ini merupakan rangkuman hasil perhitungan uji homogenitas varians.

**Tabel 4**  
**Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Varians**

Variabel	Uji Homogenitas	Koefisien	P	KETERANGAN
Perilaku Seks Bebas	DANA-Test	3,093	0,080	Homogen

2. Hasil Perhitungan Analisis Varians

Berdasarkan hasil perhitungan dari Analisis Varians 1 jalur, diketahui terdapat perbedaan Perilaku Seks Bebas ditinjau dari Pemberlakuan Syariat Islam dan tidak Pemberlakuan Syariat Islam. Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien perbedaan Anava dengan koefisien  $F = 283.094$  dengan  $p = 0.000$ ,  $< 0,010$ . Berdasarkan hasil ini berarti hipotesis yang diajukan yang berbunyi ada perbedaan perilaku seks bebas ditinjau dari pemberlakuan Syariat Islam, dinyatakan diterima. Hasil perhitungan Anava dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Rangkuman Hasil Analisis Varians 1 Jalur**

Sumber	JK	Db	RK	F	P	KET
Between Groups	10907.645	1	10907.645	283.094	0.000	S
Within Groups	7628.950	198	38.530	---	---	---
<b>Total</b>	<b>18536.595</b>	<b>199</b>	---	---	---	---

Keterangan :

- JK = Jumlah kuadrat
- RK = Rerata kuadrat
- F = Koefisien perbedaan
- p = Peluang terjadinya kesalahan
- S = Signifikan
- F = Koefisien Perbedaan
- p = Peluang terjadinya kesalahan

3. Hasil Perhitungan Mean Hipotetik dan Mean Empirik

a. Nilai rata-rata/Mean Hipotetik

Untuk variabel perilaku seks bebas jumlah butir yang valid adalah sebanyak 29 butir yang diformat dengan skala Gutmann dalam dua pilihan

jawaban, maka mean hipotetiknya adalah  $\{(29 \times 1) + (29 \times 2)\} : 2 = 43,500$ .

b. Nilai rata-rata/Mean Empirik

Berdasarkan analisis data, seperti yang terlihat dari analisis diketahui bahwa, mean empirik variable perilaku seks bebas secara total adalah 42.955. Perilaku seks bebas dengan pemberlakuan Syariat Islam sebesar 35.570, perilaku seks bebas tidak pemberlakuan Syariat Islam sebesar 50.340.

c. Kriteria

Dalam upaya mengetahui kondisi perilaku seks bebas, maka perlu dibandingkan antara mean/nilai rata-rata empirik dengan mean/nilai rata-rata hipotetik dengan memperhatikan besarnya bilangan SB atau SD dari variabel yang sedang diukur. Nilai SB atau SD variable perilaku seks bebas secara total adalah 1.328, perilaku seks bebas dengan pemberlakuan Syariat Islam sebesar 5.805, perilaku seks bebas tidak pemberlakuan Syariat Islam sebesar 6.585. Jadi apabila mean/nilai rata-rata hipotetik < mean/nilai rata-rata empirik, dimana selisihnya melebihi bilangan satu SB/SD, maka dinyatakan bahwa subjek penelitian memiliki perilaku seks bebas yang tinggi dan apabila mean/nilai rata-rata hipotetik > mean/nilai rata-rata empirik, dimana selisihnya melebihi bilangan satu SB/SD, maka dinyatakan bahwa subjek penelitian memiliki perilaku seks bebas yang rendah. Selanjutnya apabila mean/nilai rata-rata empirik tidak berbeda

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 (tidak melebihi bilangan SD atau SB) dengan mean/nilai rata-rata

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.unma.ac.id)30/8/24

hipotetiknya, maka perilaku seks bebas siswa dinyatakan sedang. Gambaran selengkapnya mengenai perbandingan mean hipotetik dengan mean empirik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan Nilai Rata-rata Hipotetik dan Nilai Rata-rata Empirik**

VARIABEL	Nilai Rata-Rata		SD/SB	KETERANGAN
	Hipotetik	Empirik		
Perilaku Seks Bebas	43.500	42.955	1.318	Rendah
Perilaku Seks Bebas Pemberlakuan Syariat Islam	43.500	35.570	5.805	Rendah
Perilaku Seks Bebas Tidak Pemberlakuan Syariat Islam	43.500	50.340	6.585	Tinggi


Berdasarkan perbandingan kedua nilai rata-rata diatas (mean hipotetik dan mean empirik), maka diketahui bahwa perilaku seks bebas yang tidak memberlakukan pemberlakuan Syariat Islam tergolong tinggi perilaku seks bebas pemberlakuan Syariat Islam.

**Tabel 7**  
**Frekuensi dan Persentase Perilaku Seks Bebas**

**KATEGORI PERILAKU SEKS BEBAS**

	Frequency	Percent
Rendah	77	38.5
Sedang	56	28.0
Tinggi	67	33.5
Total	200	100.0

**Grafik 1**  
**Frekuensi dan Presentase Perilaku Seks Bebas**




**Tabel 8**  
**Frekuensi dan Persentase Perilaku Seks Bebas**

**PEBERLAKUAN SYARIAT ISLAM \* KATEGORI PERILAKU SEKS BEBAS Crosstabulation**

		KATEGORI PERILAKU SEKS BEBAS		
		Rendah	Sedang	Tinggi
PEBERLAKUAN SYARIAT ISLAM	TIDAK BERLAKU	5 5.0%	31 31.0%	64 64.0%
	BERLAKU	72 72.0%	25 25.0%	3 3.0%
Total		77 38.5%	56 28.0%	67 33.5%

**Grafik 2**  
**Frekuensi dan Presentase Perilaku Seks Bebas**



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan perilaku seksual bebas ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam di kelurahan Gampong Peurada Aceh dan kelurahan Tanjung Rejo Medan dimana  $F = 283.094$  dengan  $p = 0.000, < 0,050$ . Artinya ada perbedaan perilaku seksual bebas remaja ditinjau dari pemberlakuan Syariat Islam dan tidak pemberlakuan Syariat Islam. Dari hasil penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima.
2. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan perhitungan mean hipotetik dan mean empirik. Untuk variabel perilaku seks bebas diperoleh mean hipotetik sebesar 43.500 dan mean empirik variabel perilaku seksual bebas pemberlakuan Syariat Islam sebesar 35.570 dan perilaku seksual bebas tidak pemberlakuan Syariat Islam sebesar 50.3406. Hal ini berarti perilaku seksual bebas yang tidak memberlakukan Syariat Islam jauh lebih tinggi daripada yang memberlakukan Syariat Islam.

## B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini dapat diberikan beberapa saran, antara lain:

### 1. Bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, disarankan bagi masyarakat agar dapat mengatasi segala permasalahan tentang perilaku seksual bebas remaja dan hukum-hukum syariat Islam, dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu memberikan penyuluhan dan pengarahan bagi remaja agar terhindar dari perilaku seks bebas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

### 2. Bagi subjek penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, disarankan kepada subjek penelitian agar dapat menghindari perilaku seks bebas karena akan berdampak buruk bagi pelakunya seperti hamil di luar nikah, dan juga penyakit menular seksual.

### 3. Bagi Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, disarankan bagi instansi pemerintah di Banda Aceh agar tetap menerapkan Hukum Syariat Islam dan memberikan pendidikan seks bagi remaja di sekolah agar dapat mengurangi perilaku seks bebas bagi para remaja. Bagi pemerintah kota Medan agar segera menerapkan hukum Syariat Islam

4. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan, serta masukan bagi peneliti yang sejenis pada masa yang akan datang tentang perilaku seksual bebas yang ditinjau dari pemberlakuan hukum Syariat Islam dan menambah wawasan penulis dalam melakukan penulisan skripsi dengan bidang ilmu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali & Asrori. 2011. *Psikologi Remaja Pengembangan Peserta Didik*. Edisi 6. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Azwar Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dianawati, Ajen. 2003. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Gunawan, Arif. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Hanggar Kreaton.
- Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Imran, Irawati. 1999. *Perkembangan Seksualitas Remaja*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, 2008. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Monks, FJ dkk. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagian*. Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press, 2001.
- Munti, Ratna Batara, *Demokrasi Keintiman Seksualitas Di Era Global*, Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005.
- Mu'tadin, Zainun. 2002. *Pendidikan Seksual Pada Remaja*. <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm>. diakses pada tanggal 13 Desember 2014.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat*. Jakarta : Mizan Pustaka.
- Sarwono, S.W. (2002). *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rajawali Press.
- Walpole, R. E. 1995. *Pengantar Statistika Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.jauhari.net/themes/Anubis>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2014.
- [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id). Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.
- <http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/105>).